



P U T U S A N

Nomor 196 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Dra. BUDIATI ;**
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 4 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pipit Blok U-5, RT. 015 RW. 003,
Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta
Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Direktur PT. Muncul Lestari Makmur
Mandiri ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dra. BUDIATI pada hari yang tidak diingat lagi pada kurun waktu bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri Jalan Yos Sudarso Nomor 387, Joyotakan, Surakarta dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta di Jalan KH. Agus Salim Nomor 1, Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa Dra. BUDIATI adalah selaku Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Ina Megahwati, S.H., Akta Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005, dengan NPWP

Hal. 1 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.400.059.8-526.000. Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Direktur sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, pada awal kegiatan usaha pada tahun 2006 dan tahun 2007 tidak melaporkan kegiatan usahanya di bidang perdagangan bahan bangunan antara lain yaitu menjual kayu Kalimantan, playwood, polyfilm, phenolic, bendrat, paku, kawat baja, besi beton, pipa besi dan lain-lain.

- Bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 387, Surakarta mempunyai kantor operasional di Jakarta yang beralamat di Komplek Rukan Greenville Maisonnnette Blok F-CI, Jakarta Barat, telah melakukan kegiatan usaha (operasional) sejak awal tahun 2006, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembukuan dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2006.
- Terdakwa Dra. Budiati selaku Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP Surakarta, padahal peredaran usaha bersih pada tahun buku 2006 telah mencapai sebesar Rp16.185.404.394,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP Surakarta karena selama satu tahun buku 2006 telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan bruto lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Batasan Peredaran Usaha bagi Pengusaha Kecil wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah di atas Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun buku. Seharusnya PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebagai Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena Peredaran Usahanya telah melebihi batasan Peredaran Usaha bagi Pengusaha Kecil untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai yang diatur dalam ketentuan

Hal. 2 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan perpajakan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Isi Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri untuk tahun buku 2006 dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut :

Uraian	Rupiah
Penjualan Bersih :	
- Penjualan	16.275.506.024
- Retur penjualan	90.101.630
- Penjualan bersih	16.185.404.394
Harga Pokok Penjualan :	
- Persediaan Awal	0
- Pembelian bersih	13.048.474.460
- Persediaan Akhir	308.357.720
- Persediaan yang dipakai	12.740.116.740
- Beban langsung	1.377.225.039
Jumlah Harga Pokok Penjualan	14.117.341.779
Laba Kotor	2.068.062.615
Biaya Administrasi & Umum	664.016.062
Biaya Pemasaran	157.859.781
Biaya Penyusutan	135.069.124
Jumlah Biaya	956.944.967
Laba Operasi	1.111.117.647
Pendapatan (beban) lainnya	(936.798.642)
laba (rugi) Bersih	174.319.006

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dra. Budiati selaku PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tidak menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2006 dan SPT masa PPN masa Januari sampai dengan Desember 2006 dan masa Januari sampai dengan Desember 2007, padahal perusahaan telah melakukan kegiatan usaha (operasional) dan telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pembukuan dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi, tahun 2006 dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi, tahun 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi. SPT Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2007 PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, yang telah disampaikan ke KPP Surakarta, disertai dengan lampiran berupa

Hal. 3 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, tahun 2007. Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2007 yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh Badan adalah Laporan Keuangan Internal dan bukan Laporan Keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik.

- Saldo Kas di bank atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri secara keseluruhan per 31 Desember 2007 berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Rochmad Wahyudi adalah sebesar Rp972.660.296,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Hasil audit Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi menunjukkan angka yang jauh berbeda dengan Laporan Keuangan yang menjadi dasar pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tahun pajak 2007.
- Perbandingan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Tahun pajak 2006 (Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT PPh dan SPT PPN) ;

Uraian	SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Pajak Penghasilan :			
Peredaran usaha		16.185.404.394	16.185.404.394
Harga Pokok Penjualan		14.117.341.779	-14.117.341.779
Penghasilan Bruto dari usaha		2.068.062.612	2.068.062.615
Penghasilan dari luar usaha		20.366.001	20.366.001
Jumlah Penghasilan Bruto		2.088.428.613	2.088.428.616
Biaya usaha Lainnya		1.914.109.609	-1.914.109.609
Penghasilan netto dalam negeri		174.319.004	174.319.007
Penghasilan Netto luar negeri		0	0
Penghasilan Kena Pajak		174.319.004	174.319.007
Kompensasi kerugian		0	0
Penghasilan Kena Pajak		174.319.004	174.319.007
PPh terutang		34.795.700	34.795.700
Kredit pajak		0	0
PPh kurang dibayar		34.795.700	34.795.700
Pajak Pertambahan Nilai :			
Penyerahan Terutang PPN		15.585.404.394	15.585.404.394
Pajak Keluaran		1.558.540.439	1.558.540.439
Pajak Masukan		0	0
Pajak kurang dibayar		1.558.540.439	1.558.540.439



2. Tahun Pajak 2007 (Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh dan SPT PPN tetapi isinya Nihil) ;

Uraian	SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Pajak Penghasilan :			
Peredaran usaha	-	30.604.816.176	30.604.816.176
Harga Pokok Penjualan	-	26.892.990.784	-26.892.990.784
Penghasilan Bruto dari usaha	-	3.711.825.392	3.711.825.392
Penghasilan dari luar usaha	-	33.858.928	33.858.928
Jumlah Penghasilan Bruto	-	3.745.684.320	3.745.684.320
Biaya usaha Lainnya	-	3.075.675.042	-3.075.675.042
Penghasilan netto dalam negeri	-	670.009.278	670.009.278
Penghasilan Netto luar negeri	-	0	0
Penghasilan Kena Pajak	-	670.009.278	670.009.278
Kompensasi kerugian	-	0	0
Penghasilan Kena Pajak	-	670.009.278	670.009.278
PPh terutang	-	183.511.700	183.511.700
Kredit pajak	-	0	0
PPh kurang dibayar	-	183.511.700	183.511.700
Pajak Pertambahan Nilai :			
Penyerahan Terutang PPN	-	30.604.816.179	30.604.816.179
Pajak Keluaran	-	3.060.481.618	3.060.481.618
Pajak Masukan	-	0	0
Pajak kurang dibayar	-	3.060.481.618	3.060.481.618

- Bahwa akibat perbuatan Wajib Pajak atas nama Dra. BUDIATI selaku Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dimana Terdakwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2007 mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara.
- Besarnya potensi kerugian pada Pendapatan Negara sebagai akibat dari tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2006 dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2006 sampai dengan Desember 2007, dan tidak melaporkan hasil kegiatan usahanya sehingga Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2007 nihil, dari yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, untuk tahun pajak 2006 adalah sebesar Rp1.593.336.139,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan untuk Tahun Pajak 2007 sebesar Rp3.243.984.318,00 (tiga miliar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 8 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. BUDIATI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Laporan Auditor Independen Nomor L.A.U.54.D4.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 - 3.2. Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1(satu) ordner ;
 - 3.3. Foto copy Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 - 3.4. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - 3.5. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Hal. 6 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 3.7. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Linggo Wijaya Lin sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 3.8. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
- 3.9. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
- 3.10. Induk Berkas Subyek Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri 1 (satu) map ;
- 3.11. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 3.12. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.13. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.14. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP 06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.15. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 3.16. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 3.17. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH, sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.18. Foto copy Company Profile PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;

Hal. 7 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 3.20. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 3.21. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 3.22. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 3.23. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.24. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Februari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.25. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 3.26. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 3.27. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
- 3.28. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
- 3.29. Foto copy Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;

Hal. 8 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.30. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;

3.31. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah II melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. BUDIATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Auditor Independen Nomor L.A.U.54.D4.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 2. Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1(satu) ordner ;
 3. Foto copy Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 4. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 5. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 6. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Linggo Wijaya Lin sebanyak 2 (dua) lembar ;
8. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
9. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
10. Induk Berkas Subyek Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri 1 (satu) map ;
11. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;
12. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
13. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
14. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP 06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011sebanyak 1 (satu) set ;
15. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
16. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
17. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH, sebanyak 1 (satu) set ;
18. Foto copy Company Profile PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
19. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;

Hal. 10 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
21. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
22. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;
23. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
24. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Februari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
25. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
26. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
27. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
28. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
29. Foto copy Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
30. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;
31. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh)

Hal. 11 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/PID.SUS/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. BUDIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak mendaftarkan diri Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan Jaksa untuk menyita harta kekayaan Terdakwa/PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dan dirampas untuk negara untuk memenuhi pembayaran denda ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. Laporan Auditor Independen Nomor L.A.U.54.D4.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 - 4.2. Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1(satu) ordner ;
 - 4.3. Foto copy Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 - 4.4. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;

Hal. 12 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 4.6. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 4.7. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Linggo Wijaya Lin sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 4.8. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
- 4.9. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
- 4.10. Induk Berkas Subyek Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri 1 (satu) map ;
- 4.11. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 4.12. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.13. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.14. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP 06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.15. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 4.16. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 4.17. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH, sebanyak 1 (satu) set ;

Hal. 13 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.18. Foto copy Company Profile PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.19. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 4.20. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 4.21. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 4.22. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 4.23. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.24. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Februari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.25. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 4.26. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 4.27. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
- 4.28. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.29. Foto copy Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 4.30. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;

- 4.31. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 02/Pid/Akta.Pid/2017/PN.Skt. tanggal 13 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/PID.SUS/2014 tanggal 9 Juni 2014 atas nama Terpidana Dra. BUDIATI dapat ditinjau kembali ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 5 Oktober 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.**

Adapun alasan permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ajukan sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa *permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,*

Hal. 15 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Adapun keadaan baru (*novum*) berupa bukti-bukti surat yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam permohonan peninjauan kembali ini, yang ditemukan oleh Budi Santosa, pada hari Rabu, 24 Mei 2017, di Green Ville Maisonette Blok F-C1, Jakarta Barat, adalah :

1. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-142/MLM/07, Nomor 081/MLM/VI/07, tanggal 22 Jun '07, atas nama Bp. Abdul Rohim u/. Proyek Jalan Panjang Nomor 28 sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-1a**).
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Nomor 05-187, 188/MLM/07, Nomor 103/MLM/V/07, tanggal 30-May-07, atas nama Bp. Abdul Rohim untuk Proyek Paramadharma sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); (**bukti PK-1b**).
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Nomor 05-161,163, 173,175/MLM/07, Nomor 091/MLM/V/07, tgl. 28-May-07, atas nama Bp. Abdul Rohim u/. Proyek Paramadharma Jalan Panjang Nomor 28 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta ribu rupiah); (**bukti PK-1c**).
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Nomor 05-70,78,79,91/MLM/07, Nomor 103/MLM/V/07, tanggal 30-May-07, atas nama Bp. Abdul Rohim untuk U/. Proyek Paramadharma sebesar Rp43.025.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh lima rupiah); (**bukti PK-1d**).
2. Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor 05-139/MLM/07, tanggal 24-Mei-07, Pelanggan: Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp380.160,00 (**bukti PK-2a**).
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-139/MLM/07, No : 071/MLM/V/07, tgl. 24-May-07, PO : S2-70669, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp380.160,00 (tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah); (**bukti PK-2b**).

Hal. 16 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70669, tanggal 22/05/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2c)**.
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-092/MLM/07, tanggal 23-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp1.547.520,00 ; **(bukti PK-2d)**.
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-092/MLM/07, Order Pelanggan : S2-70011, tanggal 23-Feb-07, atas nama pelanggan Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT; **(bukti PK-2e)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-092/MLM/07, No : 057/MLM/II/07, tgl. 23-Feb-07, PO : S2-70011, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp1.547.520,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah); **(bukti PK-2f)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70011, tanggal 24/02/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2g)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor 02-091/MLM/07, tanggal 23-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp1.407.000,00; **(bukti PK-2h)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-091/MLM/07, tanggal 23-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); **(bukti PK-2i)**
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-091/MLM/07, Order Pelanggan : 37328, tanggal 23-Feb-07, atas nama pelanggan Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT; **(bukti PK-2j)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-091/MLM/07, No : 074/MLM/II/07, tgl. 23-Feb-07, PO : 37328 PR. 070259, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp1.407.000,00 (satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah); **(bukti PK-2k)**

Hal. 17 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : 37328 P.R : 070259, tanggal 02/02/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2l)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-100/MLM/07, tanggal 23-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp1.640.100,00; **(bukti PK-2m)**
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-100/MLM/07, Order Pelanggan : -, tanggal 23-Feb-07, atas nama pelanggan Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT; **(bukti PK-2n)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-100/MLM/07, No : 056/MLM/II/07, tgl. 23-Feb-07, PO : S2-70002, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp1.640.100,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu seratus rupiah); **(bukti PK-2o)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70002 P.R : S2-7002, tanggal 02/23/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2p)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-046/MLM/07, tanggal 15-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp4.943.400,00; **(bukti PK-2q)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-046/MLM/07, No : 026/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : H-700111, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp4.943.400,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah); **(bukti PK-2r)**
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-046/MLM/07, Order Pelanggan : -, tanggal 15-02-2007, atas nama pelanggan PT. BBSI SSBT U/ Production Facility Tiga Raksa-Tangerang; **(bukti PK-2s)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : H-700111 P.R : H-070090, tanggal 02/15/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2t)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-005/MLM/07, tanggal 09-Feb-

Hal. 18 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp6.683.250,00; **(bukti PK-2u)**

- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-005/MLM/07, Order Pelanggan : -, tanggal 09-02-2007, atas nama pelanggan PT. BBSI U/ Proyek SSBT Tiga Raksa-Tangerang; **(bukti PK-2v)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri, Nomor : 02-005/MLM/07, tanggal 09-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp6.583.500,00; **(bukti PK-2w)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-005/MLM/07, No : 028/MLM/II/07, tgl. 09-Feb-07, PO : 37328, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp6.583.500,00 (enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah); **(bukti PK-2x)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : 37328 P.R : 070259, tanggal 02-02-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2y)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-045/MLM/07, tanggal 15-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp462.000,00; **(bukti PK-2z)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-045/MLM/07, No : 025/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : H-700113, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-2aa)**
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-045/MLM/07, Order Pelanggan : -, tanggal 15-02-2007, atas nama pelanggan PT. BBSI SSBT U/ Genset Tiga Raksa-Tangerang; **(bukti PK-2ab)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : H-700113 P.R : H-070093, tanggal 02/15/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2ac)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-047/MLM/07, tanggal 15-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp691.200,00 **(bukti PK-2ad)**

Hal. 19 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-047/MLM/07, Order Pelanggan : -, tanggal 15-02-2007, atas nama pelanggan PT. BBSI SSBT Tiga Raksa-Tangerang; **(bukti PK-2ae)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-047/MLM/07, No : 027/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : H-700112, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp691.200,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-2af)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : H-700112 P.R : H-070091, tanggal 02/15/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2ag)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor 02-048/MLM/07, tanggal 15-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp511.200,00; **(bukti PK-2ah)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-048/MLM/07, tanggal 15-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp475.200,00; **(bukti PK-2ai)**
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-048/MLM/07, Order Pelanggan : 37328, tanggal 09-02-2007, atas nama pelanggan PT. BBSI SSBT Tiga Raksa-Tangerang; **(bukti PK-2aj)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-048/MLM/07, No : 069/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : S2-70004, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp511.200,00 (lima ratus sebelas ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-2ak)**
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70004 P.R : S2-70003, tanggal 23/02/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2al)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-044/MLM/07, tanggal 15-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp1.510.000,00; **(bukti PK-2am)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-044/MLM/07, No : 024/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : H-700110, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar

Hal. 20 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); (**bukti PK-2an**)

- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-044/MLM/07, Order Pelanggan : -, tanggal 15-02-2007, atas nama pelanggan PT. BBSI SSBT U/ Office Building Tiga Raksa-Tangerang; (**bukti PK-2ao**)
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : H-700110 P.R : H-070089, tanggal 02/15/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-2ap**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-095/MLM/07, tanggal 20-Mar-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp17.595.400,00; (**bukti PK-2aq**)
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-095/MLM/07, No : 074/MLM/III/07, tgl. 20-Mar-07, PO : S2-70161, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp17.595.400,00 (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah); (**bukti PK-2ar**)
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70161 P.R : S2-70163, tanggal 17/03/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-2as**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-106/MLM/07, tanggal 27-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp3.263.500,00; (**bukti PK-2at**)
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-106/MLM/07, Order Pelanggan : S2-70018, tanggal 27-Feb-2007, atas nama pelanggan Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT; (**bukti PK-2au**)
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-106/MLM/07, No : 071/MLM/II/07, tgl. 27-Feb-07, PO : S2-70018, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp3.263.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-2av**)
- Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70018 P.R : S2-70011, tanggal 26/02/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-2aw**)

Hal. 21 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-105/MLM/07, tanggal 27-Feb-07, Pelanggan : Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT. Nilai Jual Rp346.500,00; **(bukti PK-2ax)**
 - Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 02-105/MLM/07, Order Pelanggan : S2-70017, tanggal 27-Feb-2007, atas nama pelanggan Balfour Beatty Sakti Indonesia, PT; **(bukti PK-2ay)**
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-105/MLM/07, No : 072/MLM/II/07, tgl. 27-Feb-07, PO : S2-70017, atas nama PT. BBSI U/. Proyek SSBT Kawasan Industry Millenium sebesar Rp346.500,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah); **(bukti PK-2az)**
 - Purchase Order PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No P.O : S2-70017 P.R : S2-70010, tanggal 26/02/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-2ba)**.
3. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-206,12-005/MLM/07, No : 018/MLM/XII/07, tgl. 29-Nop-07, PO : 0212/IX/BCP/ Log/1107, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Sekola Citra Berkat sebesar Rp12.886.200,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-3a)**
- Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 0212/IX/BCP/Log/1107, tanggal 28 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3b)**
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-146/MLM/07, No : 087/MLM/XII/07, tgl. 21 Des '07, PO : 0245/IX/BCP/Log/1207, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Sekolah Citra Berkat sebesar Rp12.080.000,00 (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah); **(bukti PK-3c)**
 - Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 0245/IX/BCP/Log/1207, tanggal 19 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3d)**
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-015,017/MLM/07, No : 021/MLM/XII/07, tgl. 02 Des '07, PO : 0218/IX/BCP/Log/1207, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Sekolah Citra Berkat sebesar Rp11.823.920,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); **(bukti PK-3e)**

Hal. 22 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 0218/IX/BCP/Log/1207, tanggal 1 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3f)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-035/MLM/07, No : 031/MLM/XII/07, tgl. 06 Des '07, PO : 1554/XII/BCP/Log/1107, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Auto 2000 sebesar Rp8.475.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-3g)**
- 4. Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 1554/XII/BCP/Log/07, tanggal 5 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3h)**
- 5. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-058/MLM/07, No : 037/MLM/XII/07, tgl. 07 Des '07, PO : 0224/IX/BCP/Log/1207, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Sekolah Citra Berkas sebesar Rp7.550.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-3i)**
- 6. Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 0224/IX/BCP/Log/1207, tanggal 7 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3j)**
- 7. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-111,127/MLM/07, No : 073/MLM/XII/07, tgl. 16 Des '07, PO : 0235/IX/BCP/Log/1207, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Sekolah Citra Berkas – Citra Raya, Cikupa Tangerang sebesar Rp9.001.520,00 (sembilan juta seribu lima ratus dua puluh rupiah); **(bukti PK-3k)**
- 8. Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 0235/IX/BCP/Log/1207, tanggal 15 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3l)**
- 9. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-096/MLM/07, No : 065/MLM/XII/07, tgl. 13 Des '07, PO : 0231/IX/BCP/Log/1207, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Sekolah Citra Berkas sebesar Rp11.852.720,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); **(bukti PK-3m)**
- 10. Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 0231/IX/BCP/Log/1207, tanggal 12 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3n)**

Hal. 23 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-105,110/MLM/07, No : 074/MLM/XII/07, tgl. 15 Des '07, PO : 1588/XII/BCP/Log/1207, atas nama PT. Bhineka Cipta Bahana Pura U/ Proyek Auto 2000 – Jl. Diponegoro (depan Giant) – Bekasi Timur sebesar Rp23.849.200,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-3o)**
12. Purchase Order PT. Bhineka Ciptabahana Pura No P.O : 1588/XII/BCP/Log/1207, tanggal 14 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-3p)**.
4. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-186/MLM/07, No : 113/MLM/XI/07, tgl. 26 Nop '07, PO : 019/TRF/KRJP/XI/07, atas nama PT. Bumi Trafacon Utama U/ Proyek Jeruk Purut sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-4a)**
- Purchase Order/SPK PT. Bumi Trafacon Utama No P.O : 019/TRF/KRJP/XI/07, tanggal 23-Nop-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-4b)**
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-160/MLM/07, No : 0101/MLM/XI/07, tgl. 22 Nop '07, PO : 018/TRF/KRJP/XI/07, atas nama PT. Bumi Trafacon Utama U/ Proyek Jeruk Purut sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-4c)**
 - Purchase Order/SPK PT. Bumi Trafacon Utama No P.O : 018/TRF/KRJP/XI/07, tanggal 21-Nop-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-4d)**
5. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-101,114/MLM/07, No : 069/MLM/XI/07, tgl. 15 Nop '07, PO : -, atas nama PT. Decorient Indonesia U/ Proyek Menara Palma sebesar Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-5a)**
- Bon Pembelian (Purchase Order) PT. Decorient Indonesia No P.O : M-S0762, tanggal 26-November-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-5b)**
6. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-006/MLM/07, No : 014/MLM/XII/07, tgl. 01 Des '07, PO : 011/EKA/NSI/XI/07, atas nama PT. Eljindo Konstruksi Abadi U/ Proyek Gudang Eljindo sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-6a)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Eljindo Konstruksi Abadi No P.O : 011/EKA/NSI/XI/07, tanggal 30 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-6b)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-207/MLM/07, No : 006/MLM/XII/07, tgl. 29 Nop '07, PO : 167/EKA/PIE/XI/07, atas nama PT. Eljindo Konstruksi Abadi U/ Proyek PT. Ilho qq PT. Eljindo KA sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-6c)**
- Purchase Order PT. Eljindo Konstruksi Abadi No P.O : 167/EKA/PIE/XI/07, tanggal 27 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-6d)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-108/MLM/07, No : 077/MLM/XII/07, tgl. 15 Des '07, PO : 172/EKA/PIE/XII/07, atas nama PT. Eljindo Konstruksi Abadi U/ Proyek PT. Ilho qq PT. Eljindo KA sebesar Rp3.975.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-6e)**
- Purchase Order PT. Eljindo Konstruksi Abadi No P.O : 172/EKA/PIE/XII/07, tanggal 14 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-6f)**
- 7. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 07.171/MLM/07, No : 004/MLM/VIII/07, tgl. 31 Jul '07, PO : 3096, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek Duraquip Cemerlang sebesar Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); **(bukti PK-7a)**
 - Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 3096, tanggal 30-07-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7b)**
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 08-195/MLM/07, No : 002/MLM/IX/07, tgl. 01 Sep'07, PO : 3317, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek Duraquip Cemerlang sebesar Rp3.240.800,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah); **(bukti PK-7c)**
 - Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 3317, tanggal 30-08-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7d)**
 - Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-142/MLM/07, No : 086/MLM/XII/07, tgl. 19 Des '07, PO : 4704, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah); **(bukti PK-7e)**

Hal. 25 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4704, tanggal 18-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7f)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-149/MLM/07, No : 085/MLM/XII/07, tgl. 22 Des '07, PO : 4710, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp2.178.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); **(bukti PK-7g)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4710, tanggal 19-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7h)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-216,12-004,027,065/MLM/07, No : 049/MLM/XII/07, tgl. 30 Nop '07, PO : 4213, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-7i)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4213, tanggal 28-11-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7j)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-142/MLM/07, No : 092/MLM/XI/07, tgl. 20 Nop '07, PO : 4353, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-7k)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4353, tanggal 19-11-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7l)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-156/MLM/07, No : 084/MLM/XII/07, tgl. 22 Des '07, PO : 4709, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp992.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-7m)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4709, tanggal 19-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7n)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-150/MLM/07, No : 097/MLM/XII/07, tgl. 26 Des '07, PO : 4708, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah); **(bukti PK-7o)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4708, tanggal 18-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7p)**

Hal. 26 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-097,101,119,131,173/MLM/07, No : 108/MLM/XII/07, tgl. 13 Des '07, PO : 4759, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp109.340.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-7q)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4759, tanggal 12-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7r)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-116/MLM/07, No : 068/MLM/XII/07, tgl. 16 Des '07, PO : 4496, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp24.757.920,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); **(bukti PK-7s)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4496, tanggal 15-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7t)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-102/MLM/07, No : 067/MLM/XII/07, tgl. 14 Des '07, PO : 4768, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek BPK Penabur Harapan Indah Bekasi sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah); **(bukti PK-7u)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 4768, tanggal 13-12-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7v)**
- Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-096,104/MLM/07, No : 051/MLM/VI/07, tgl. 16 Jun '07, PO : --, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek Duraquip Cemerlang sebesar Rp14.906.000,00 (empat belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah); **(bukti PK-7w)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-164/MLM/07, No : 099/MLM/VI/07, tgl. 27 Jun '07, PO : 3138, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek Duraquip Cemerlang sebesar Rp3.745.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-7x)**
- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 3138, tanggal 26-06-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-7y)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-138/MLM/07, No : 083/MLM/VI/07, tgl. 22 Jun '07, PO : 3119, atas nama PT. Erkawiduri Kencana U/ Proyek Duraquip Cemerlang sebesar

Hal. 27 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
(bukti PK-7z)

- Surat Pesanan Barang PT. Erkawiduri Kencana No : 3119, tanggal 20-06-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-7aa)
- 8. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-081,090/MLM/07, No : 081/MLM/XI/07, tgl. 15 Nop '07, PO : 023/CITRA/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Citra Inn sebesar Rp55.758.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah); (bukti PK-8a)
 - Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 023/CITRA/XI/07, tanggal 12 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-8b)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-178/MLM/07, No : 0113/MLM/XII/07, tgl. 28 Des '07, PO : 103/Dormitory/XII/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp. 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); (bukti PK-8c)
 - Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 103/Dormitory/XII/07, tanggal 26 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-8d)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12/147/MLM/07, No : 088/MLM/XII/07, tgl. 21 Des '07, PO : 097/Dormitory/XII/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah); (bukti PK-8e)
 - Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 097/Dormitory/XII/07, tanggal 19 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-8f)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-138/MLM/07, No : 089/MLM/XII/07, tgl. 19 Des '07, PO : 096/Dormitory/XII/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp. 2.760.000 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (bukti PK-8g)
 - Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 096/Dormitory/XII/07, tanggal 18 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-8h)

Hal. 28 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-098/MLM/07, No : 070/MLM/X/07, tgl. 14 Des '07, PO : 092/Dormitory/XII/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); **(bukti PK-8i)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 092/Dormitory/XII/07, tanggal 13 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8j)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-041/MLM/07, No : 035/MLM/XII/07, tgl. 07 Des '07, PO : 040/CITRA/XII/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Citra Inn sebesar Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-8k)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 040/CITRA/XII/07, tanggal 05 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8l)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-044/MLM/07, No : 036/MLM/XI/07, tgl. 07 Des '07, PO : 041/CITRA/XII/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Citra Inn sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-8m)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 041/CITRA/XII/07, tanggal 06 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8n)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-008/MLM/07, No : 016/MLM/XII/07, tgl. 01 Des '07, PO : 036/CITRA/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Citra Inn sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); **(bukti PK-8o)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 036/CITRA/XI/07, tanggal 30 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8p)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-213/MLM/07, No : 007/MLM/XII/07, tgl. 29-11-2007, PO : 074/Dormitory/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-8q)**

Hal. 29 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 074/Dormitory/XI/07, tanggal 29 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8r)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-202,210/MLM/07, No : 008/MLM/XII/07, tgl. 28 Nop '07, PO : 071/Dormitory/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-8s)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 071/Dormitory/XI/07, tanggal 28 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8t)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-187/MLM/07, No : 114/MLM/XI/07, tgl. 28 Nop '07, PO : 033/CITRA/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Citra Inn sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-8u)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 033/CITRA/XI/07, tanggal 23 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8v)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-144/MLM/07, No : 091/MLM/XI/07, tgl. 20 Nop '07, PO : 036/BRITISH/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek British International School sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-8w)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 036/BRITISH/XI/07, tanggal 19 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8x)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-123,139,147,161/MLM/07, No : 0102/MLM/XI/07, tgl. 19 Nop '07, PO : 051/Dormitory/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp. 75.600.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-8y)**
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 051/Dormitory/XI/07, tanggal 16 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-8z)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-112/MLM/07, No : 079/MLM/XI/07, tgl. 16 Nop '07, PO : 030/Dormitory/XI/07, atas

Hal. 30 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-8aa**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-083/MLM/07, No : 078/MLM/XI/07, tgl. 15 Nop '07, PO : 129/bpk/xi/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek BPK Penabur sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-8ab**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-105/MLM/07, No : 080/MLM/XI/07, tgl. 15 Nop '07, PO : 030/BRITISH/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek British International School sebesar Rp. 8.160.000 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-8ac**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-051/MLM/07, No : 053/MLM/XI/07, tgl. 08 Nop '07, PO : 038/Dormitory/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-8ad**)
- Purchase Order PT. Gelora Bangun Lestari No : 038/Dormitory/XI/07, tanggal 07 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-8ae**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-037,025,079,094/MLM/07, No : 082/MLM/XI/07, tgl. 06 Nop '07, PO : 034/Dormitory/XI/07, atas nama PT. Gelora Bangun Lestari U/ Proyek Gedung Dormitory sebesar Rp. 100.800.000 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-8af**)

9. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-109/MLM/07, No : 060/MLM/II/07, tgl. 27 Feb '07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala Borneo U/ Proyek Permata Kuningan sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-9a**)

- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-076/MLM/07, tanggal 12-Mei-07, Pelanggan : Gilang Gemala, PT. Nilai Jual Rp14.110.000,00; (**bukti PK-9b**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-076/MLM/07, No : 031/MLM/V/07, tgl. 12-May-07, PO : 0265/GGBP-DK.1/MLMM.6/G, atas nama PT. Gilang Gemala Borneo U/ Proyek



Permata Kuningan sebesar Rp. 14.110,00 (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah); (**bukti PK-9c**)

- Purchase Order PT. Gilang Gemala Borneo Perkasa No : 0265/GGBP-DK.1/MLM.6/G, tanggal 12-May-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-9d**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-119,127/MLM/07, No : 086/MLM/III/07, tgl. 23-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Pondokan Depok sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah); (**bukti PK-9e**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-098/MLM/07, No : 090/MLM/III/07, tgl. 26-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Gudang Tangerang sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah); (**bukti PK-9f**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-140/MLM/07, No : 100/MLM/III/07, tgl. 27-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Pondokan Depok sebesar Rp16.600.000,00 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah); (**bukti PK-9g**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-005/MLM/07, No : 013/MLM/IV/07, tgl. 2-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Permata Kuningan sebesar Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-9h**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-001/MLM/07, No : 010/MLM/IV/07, tgl. 2-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek MKG 5 sebesar Rp33.200.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); (**bukti PK-9i**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-004/MLM/07, No : 11/MLM/IV/07, tgl. 2-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Pondokan Depok sebesar Rp13.795.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-9j**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-060,063/MLM/07, No : 048/MLM/X/07, tgl. 27 Okt '07, PO : 0489/GGBP-DK.1/MLM/A, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Thamrin Residence sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); (**bukti PK-9k**)
- Purchase Order PT. Gilang Gemala Borneo Perkasa No : 0489/GGBP-DK.1/MLM/A, tanggal 27-Oct-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-9l**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-089/MLM/07, No : 008/MLM/XI/07, tgl. 31 Okt '07, PO : 0493/GGBP-DK.1/MLM/G, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Lowrise Apartment City Park sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-9m)**
- Purchase Order PT. Gilang Gemala Borneo Perkasa No : 0493/GGBP-DK.1/MLM/G, tanggal 30-Oct-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-9n)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 12-044/MLM/07, No : 033/MLM/XII/07, tgl. 06 Des '07, PO : 0561/GGBP-DK.1/MLM/P, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Thamrin Residence sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); **(bukti PK-9o)**
- Purchase Order PT. Gilang Gemala Borneo Perkasa No : 0561/GGBP-DK.1/MLM/P, tanggal 4-Dec-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-9p)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 12-052,072/MLM/07, No : 048/MLM/XII/07, tgl. 07 Des '07, PO : 0568/GGBP-DK.1/MLM/P, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Lowrise Apartment City Park sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); **(bukti PK-9q)**
- Purchase Order PT. Gilang Gemala Borneo Perkasa No : 0568/GGBP-DK.1/MLM/P, tanggal 6-Dec-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-9r)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-122/MLM/07, No : 071/MLM/I/07, tgl. 29-Jan-07, PO : --, atas nama PT. Gilang Gemala U/ Proyek Permata Kuningan sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-9s)**
- 10. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-025/MLM/07, No : 013/MLM/II/07, tgl. 13-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Hasil Karya Sejati U/ Proyek Jalan Raya Siliwangi No.3 sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-10)**
- 11. Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-131,132/MLM/07, No : 109/MLM/V/07, tgl. 4-Jun-07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia sebesar Rp9.790.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); **(bukti PK-11a)**

Hal. 33 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000047, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp.8.900.000, PPN 10% : Rp. 890.000,-, tanggal 24 Mei 2007 **(bukti PK-11b)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-127,137/MLM/07, No : 108/MLM/V/07, tgl. 24-May-07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-11c)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000048, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp.7.500.000, PPN 10% : Rp. 750.000,-, tanggal 24 Mei 2007 **(bukti PK-11d)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-100,136/MLM/07, No : 046/MLM/V/07, tgl. 24-May-07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia sebesar Rp. 8.580.000 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah); **(bukti PK-11e)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000049, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp.7.800.000, PPN 10% : Rp. 780.000,-, tanggal 24 Mei 2007 **(bukti PK-11f)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-107/MLM/07, No : 047/MLM/V/07, tgl. 18-May-07, PO : 54/WT/PIE/V/07 atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 9.790.000 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); **(bukti PK-11g)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000042, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa

Hal. 34 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp.8.900.000, PPN 10% : Rp. 890.000,-, tanggal 24 Mei 2007
(bukti PK-11h)

- Purchase Order PT. ILLHO Konstruksi Indonesia No : 54/WT/PIE/V/07, tanggal 18 Mei 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 8.900.000; **(bukti PK-11i)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 07-110/MLM/07, No : 077/MLM/VIII/07, tgl. 01 Aug '07, PO : 124/EKA/PIE/VII/07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia sebesar Rp. 2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-11j)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000086, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp.2.205.000, PPN 10% : Rp. 220.500,-, tanggal 1 Agustus 2007 **(bukti PK-11k)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-046/MLM/07, No : 040/MLM/XI/07, tgl. 08 Nop '07, PO: 139/KM/PIE/XI/07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); **(bukti PK-11l)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000151, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp.17.000.000, PPN 10% : Rp. 1.700.000,-, tanggal 8 Nopember 2007 **(bukti PK-11m)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-091/MLM/07, No : 089/MLM/XI/07, tgl. 19 Nop '07, PO : 147/KM/PIE/XI/07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.102.000 (tiga juta seratus dua ribu rupiah); **(bukti PK-11n)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000156, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena

Hal. 35 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia,
NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000,
Harga Jual : Rp. 2.820.000, PPN 10% : Rp. 282.000,-, tanggal 19
Nopember 2007 (**bukti PK-11o**)

- Purchase Order PT. ILLHO Konstruksi Indonesia No : 147/KM/PIE/XI/07, tanggal 17 November 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 3.102.000; (**bukti PK-11p**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 12-030/MLM/07, No : 007/KM/XII/07, tgl. 07 Des '07, PO : 157/KM/PIE/XII/07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah); (**bukti PK-11q**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000168, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp. 550.000, PPN 10% : Rp. 55.000,-, tanggal 19 Nopember 2007 (**bukti PK-11r**)
- Purchase Order PT. ILLHO Konstruksi Indonesia No : 157/KM/PIE/XII/07, tanggal 3 Desember 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 605.000; (**bukti PK-11s**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 12-094,095/MLM/07, No : 008/KM/XII/07, tgl. 13 Des '07, PO : 165/KM/PIE/XII/07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 17.336.000 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-11s**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000169, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp. 15.760.000, PPN 10% : Rp. 1.576.000,-, tanggal 13 Desember 2007 (**bukti PK-11t**)
- Purchase Order PT. ILLHO Konstruksi Indonesia No : 165/KM/PIE/XII/07, tanggal 12 Desember 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 17.336.000; (**bukti PK-11u**)

Hal. 36 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 12-09,022,062/MLM/07, No : 004/KM/XII/07, tgl. 01 Des '07, PO : 153/KM/PIE/XI/07, atas nama PT. ILLHO Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 13.277.000 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); **(bukti PK-11v)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000165, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp. 12.070.000, PPN 10% : Rp. 1.207.000,-, tanggal 13 Desember 2007 **(bukti PK-11w)**
- Purchase Order PT. ILLHO Konstruksi Indonesia No : 153/KM/PIE/XI/07, tanggal 30 November 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 13.277.000; **(bukti PK-11x)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 08-181,09-12/MLM/07, No : 021/MLM/XII/07, tgl. 4 September 2007, PO : 114/KM/PIE/VIII/07, atas nama PT. Illho Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 5.775.000 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-11y)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000108, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp. 5.250.000, PPN 10% : Rp. 525.000,-, tanggal 4 September 2007 **(bukti PK-11z)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 12-018 /MLM/07, No : 005/KM/XII/07, tgl. 03 Des '07, PO : 155/KM/PIE/XI/07, atas nama PT. Illho Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp12.925.000 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-11aa)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000166, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000,

Hal. 37 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Jual : Rp. 11.750.000, PPN 10% : Rp. 1.175.000,-, tanggal 3 Desember 2007 (**bukti PK-11ab**)

- Purchase Order PT. ILLHO Konstruksi Indonesia No : 155/KM/PIE/XI/07, tanggal 30 November 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 12.925.000; (**bukti PK-11ac**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 10-076,11-007,029 /MLM/07, No : 039/MLM/X/07, tgl. 01 Nop '07, PO : 133/KM/PIE/X/07, atas nama PT. Illho Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 20.460.000 (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-11ad**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000147, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. ILLHO Konstruksi Indonesia, NPWP : 02.419.720.4-059.000, NPPKP : 02.419.720.4-059.000, Harga Jual : Rp. 18.600.000, PPN 10% : Rp. 1.860.000,-, tanggal 1 Nopember 2007 (**bukti PK-11ae**)

12. Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-017/MLM/07, tanggal 04-Jun-07, Pelanggan : Indonesia Pondasi Raya, PT. Nilai Jual Rp. 1.875.000,00; (**bukti PK-12a**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-017/MLM/07, No : 002/MLM/VI/07, tgl. 4-Jun-07, PO : PO-1383/05/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek RS. Siloam sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-12b**)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-1383/05/07, tanggal 30/05/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12c**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-090/MLM/07, tanggal 17-Mar-07, Pelanggan : Indonesia Pondasi Raya, PT. Nilai Jual Rp. 1.200.000,00; (**bukti PK-12d**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-090/MLM/07, No : 067/MLM/III/07, tgl. 17-Mar-07, PO : PO-0657/03/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Maple Park

Hal. 38 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
(bukti PK-12e)

- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-0657/03/07, tanggal 16/05/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-12f)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-094/MLM/07, tanggal 18-Mar-07, Pelanggan : Indonesia Pondasi Raya, PT. Nilai Jual Rp1.500.000,00; (bukti PK-12g)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-094/MLM/07, No : 066/MLM/III/07, tgl. 18-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Maple Park Kemayoran sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (bukti PK-12h)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-065/MLM/07, No : 045/MLM/III/07, tgl. 13-Mar-07, PO : PO-0620/03/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Maple Park Kemayoran sebesar Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); (bukti PK-12i)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-0620/03/07, tanggal 12 Maret 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-12j)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-069,081/MLM/07, No : 075/MLM/VII/07, tgl. 14 Jul '07, PO : 1815/07/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Citicon Slipi sebesar Rp. 3.152.000 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah); (bukti PK-12k)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-1815/07/07, tanggal 13/07/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-12l)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-160/MLM/07, No : 001/MLM/VII/07, tgl. 28 Sep '07, PO : PO-2811/09/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek RS. Siloam sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah); (bukti PK-12m)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-2811/09/07, tanggal 27/09/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (bukti PK-12n)

Hal. 39 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-003,019,009,021/MLM/07, No : 027/MLM/X/07, tgl. 1 Okt '07, PO : PO-2826/09/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Kemang Village Residence sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-12o)**
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-2826/09/07, tanggal 29/09/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-12p)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-012/MLM/07, No : 007/MLM/III/07, tgl. 06-Mar-07, PO : PO-0059/03/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Maple Park Kemayoran sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah); **(bukti PK-12q)**
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-0059/03/07, tanggal 06/03/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-12r)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-005/MLM/07, No : 002/MLM/III/07, tgl. 01-Mar-07, PO : PO-0522/03/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Maple Park Kemayoran sebesar Rp. 3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); **(bukti PK-12s)**
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-0522/03/07, tanggal 01/03/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-12t)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-166/MLM/07, No : 098/MLM/VI/07, tgl. 27 Jun '07, PO : 1629/06/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Menara Citicon Slipi sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-12u)**
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-1629/06/07, tanggal 26/06/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-12v)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-051/MLM/07, No : 035/MLM/III/07, tgl. 11-Mar-'07, PO : PO-0604/03/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Mall Imperium Pluit sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-12w)**

Hal. 40 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-0604/03/07, tanggal 09/03/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12x**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-034,040/MLM/07, No : 042/MLM/XI/07, tgl. 05 Nop '07, PO : PO-3089/11/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Kantor Departemen Agama sebesar Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-12y**)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-3089/11/07, tanggal 03/11/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12z**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-042,043,062/MLM/07, No : 009/MLM/XI/07, tgl. 24-10-07, PO : PO-2968/10/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Kemang Village Residence sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-12aa**)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-2968/10/07, tanggal 23/10/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12ab**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-015,026/MLM/07, No : 016/MLM/XI/07, tgl. 02 Nop '07, PO : PO-3057/11/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Kantor Departemen Agama sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-12ac**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-102,118/MLM/07, No : 094/MLM/XI/07, tgl. 16 Nop '07, PO : PO-3228/11/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Pusat Mobil Kemayoran sebesar Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-12ad**)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-3228/11/07, tanggal 15/11/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12ae**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-131,151/MLM/07, No : 0116/MLM/XI/07, tgl. 26 Nop '07, PO : PO-3257/11/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Pusat Mobil Kemayoran sebesar Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-12af**)

Hal. 41 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-3257/11/07, tanggal 16/11/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12ag**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 12-063/MLM/07, No : 045/MLM/XII/07, tgl. 26 Nop '07, PO : PO-3460/12/07, atas nama PT. Indonesia Pondasi Raya U/ Proyek Kemang Village Residence sebesar Rp. 3.675.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-12ah**)
- Purchase Order PT. Indonesia Pondasi Raya No : PO-3460/12/07, tanggal 06/12/07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-12ai**)
- 13. Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv: 12-161,176/MLM/07, No : 107/MLM/XII/07, tgl. 26 Des '07, PO : 073/PO/LS/XII/07, atas nama PT. Lintasraga Sejahtera U/ Proyek Perum Bukit Az-Zikra- Sentul Selatan-BOGOR sebesar Rp. 15.882.720 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); (**bukti PK-13a**)
 - Purchase Order PT. Lintasraga Sejahtera No : 073/PO/LS/XII/07, tanggal --, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-13b**)
- 14. Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-082/MLM/07, No : 0121/MLM/XI/07, tgl. 28 Nop '07, PO : 4397/MSP-MLM/XI/2007, atas nama PT. Makmur Sistimindo Perkasa U/ Proyek Galeria Glodok, Jl. Gajah Mada No.211 sebesar Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-14a**)
 - Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000160, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Makmur Sistimindo Perkasa, NPWP : 02.052.747.9-077.000, NPPKP : 02.052.747.9-077.000, Harga Jual : Rp.22.500.000, PPN 10% : Rp. 2.250.000,-, tanggal 28 Nopember 2007 (**bukti PK-14b**)
 - Purchase Order PT. Makmur Sistimindo Perkasa No : 4397/MSP-MLM/XI/2007, tanggal 16-Nov-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur, Total+PPN : Rp. 24.750.000; (**bukti PK-14c**)
 - Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-134,141,152/MLM/07, No : 093/MLM/XI/07, tgl. 19 Nop '07, PO : 4396/MSP-MLM/XI/2007, atas nama PT. Makmur Sistimindo Perkasa U/ Proyek Galeria Glodok, Jl.

Hal. 42 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Gajah Mada No.211 sebesar Rp. 122.100.000 (seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah); (**bukti PK-14d**)

- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000157, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Makmur Sistimindo Perkasa, NPWP : 02.052.747.9-077.000, NPPKP : 02.052.747.9-077.000, Harga Jual : Rp.111.000.000, PPN 10% : Rp. 11.100.000,-, tanggal 19 Nopember 2007 (**bukti PK-14e**)
- Purchase Order PT. Makmur Sistimindo Perkasa No : 4396/MSP-MLM/XI/2007, tanggal 16-Nov-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur, Total+PPN : Rp. 122.100.000; (**bukti PK-14f**)

15. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-091/MLM/07, No : 072/MLM/XII/07, tgl. 14-12-2007, PO : 02870/2007, atas nama PT. Movindo U/ Proyek Jl. Mangga Besar 9 No. 29A sebesar Rp 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); (**bukti PK-15a**)

- Purchase Order No : 02870/2007, tanggal 11 Des 07 , kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-15b**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-087/MLM/07, No : 054/MLM/XII/07, tgl. 12 Des '07, PO : 02871/2007, atas nama PT. Movindo U/ Proyek Jl. Tanah Lot Blok LC 1 No. 16 – Daan Mogot sebesar Rp. 7.741.000 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); (**bukti PK-15c**)
- Purchase Order No : 02871/2007, tanggal 11 Des 07 , kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-15d**)

16. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-039,075/MLM/07, No : 059/MLM/XII/07, tgl. 06 Des '07, PO : 0707-POH-000417, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16a**)

- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000417, tanggal 05/12/2007 , kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16b**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 09-117,134,144/MLM/07, No : 097/MLM/IX/07, tgl. 22 Sep '07, PO : 0707-POH-000130, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.250.000 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16c**)

- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000130, tanggal 18/09/2007 , kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16d**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-076/MLM/07, No : 038/MLM/VI/07, tgl. 12 Jun '07, PO : P.0706-POH-000029, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Blok M Square sebesar Rp. 1.376.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-16e**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0706-POH-000029, tanggal 12/06/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16f**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-063,064/MLM/07, No : 039/MLM/VI/07, tgl. 11 Jun '07, PO : P.0705-POH-000055, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek The Kuningan Place sebesar Rp. 25.878.000 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-16g**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0705-POH-000055, tanggal 09/06/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16h**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 06-065/MLM/07, No : 042/MLM/VI/07, tgl. 11 Jun '07, PO : P.0705-POH-000060, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek The Kuningan Place sebesar Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16i**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0705-POH-000060, tanggal 09/06/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16j**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-085,096,107/MLM/07, No : 083/MLM/XI/07, tgl. 13 Nop '07, PO : 0707-POH-000324, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 42.338.000 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-16k**)

Hal. 44 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-138,149/MLM/07, No : 095/MLM/XI/07, tgl. 20 Nop '07, PO : 0707-POH-000351, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 25.350.000 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16l**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000351, tanggal 19/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16m**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-174,179/MLM/07, No : 110/MLM/XI/07, tgl. 23 Nop '07, PO : 0707-POH-000361, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 25.350.000 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16n**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000361, tanggal 22/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16o**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 10-072,11-003/MLM/07, No : 022/MLM/XI/07, tgl. 30 Okt '07, PO : 0706-POH-000098, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 28.475.000 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-16p**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0706-POH-000098, tanggal 29/10/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16q**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-017,018,032/MLM/07, No : 021/MLM/XI/07, tgl. 02 Nop '07, PO : 0707-POH-000284, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16r**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000284, tanggal 01/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16s**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 10-081,11-005/MLM/07, No : 030/MLM/XI/07, tgl. 31 Okt '07, PO : 0707-POH-000277, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek

Hal. 45 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16t**)

- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000277, tanggal 30/10/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16u**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-033,038,053/MLM/07, No : 045/MLM/XI/07, tgl. 05 Nop '07, PO : 0707-POH-000290, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 42.250.000 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16v**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000290, tanggal 05/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16w**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-048,054,069/MLM/07, No : 052/MLM/XI/07, tgl. 08 Nop '07, PO : 0707-POH-000307, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 42.250.000 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16x**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000307, tanggal 07/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16y**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 10-37,053,11-009,012,043/MLM/07, No : 065/MLM/XI/07, tgl. 25 Okt '07, PO : 0704-POH-000295, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek The Jakarta Post sebesar Rp. 86.190.000 (delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16z**)
- Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000295, tanggal 23/10/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16aa**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv: 08.193, 148, 167, 09.081/MLM/07, No : 108/MLM/VIII/07, tgl. -- Agt '07, PO : ---, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek The Kuningan Place sebesar Rp. 50.700.000 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16ab**)

Hal. 46 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 08.195,148,167/MLM/07, No : 0108/MLM/VIII/07, tgl. 27 Agt '07, PO : 0705-POH-000391, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek The Kuningan Place sebesar Rp. 50.700.000 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16ac**)
 - Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0705-POH-000391, tanggal 20/08/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16ad**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 09-014/MLM/07, No : 006/MLM/IX/07, tgl. 03 Sep '07, PO : 0703-POH-000446, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Gedung Kantor Sinar Mas sebesar Rp. 4.225.000 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-16ae**)
 - Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0703-POH-000446, tanggal 03/09/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16af**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-221/MLM/07, No : 002/MLM/XII/07, tgl. 30 Nop '07, PO : 0607-POH-000021, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek BCA Wisma Asia 2 sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-16ag**)
 - Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000021, tanggal 29/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16ah**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-203,209/MLM/07, No : 003/MLM/XII/07, tgl. 28 Nop '07, PO : 0707-POH-000394, atas nama PT. Multibangun Adhitama Konstruksi U/ Proyek Eka Hospital BSD City sebesar Rp. 16.900.000 enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-16ai**)
 - Purchase Order PT. Multibangun Adhitama Konstruksi No : P. 0707-POH-000397, tanggal 28/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-16aj**)
17. Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-043/MLM/07, tanggal 10-Mar-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 6.552.000,00; (**bukti PK-17a**)

Hal. 47 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-043/MLM/07, No : 015/MLM/II/07, tgl. 10-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 6.552.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-17b)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri, Nomor : 03-038/MLM/07, tanggal 09-Mar-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 3.870.000,00; **(bukti PK-17c)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-038/MLM/07, No : 016/MLM/II/07, tgl. 09-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17d)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-058/MLM/07, tanggal 17-Mar-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 11.631.200,00; **(bukti PK-17e)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-058/MLM/07, No : 017/MLM/III/07, tgl. 12-Mar-07, PO : 83078 up.1039, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 11.631.200,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-17f)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri, Nomor : 03-093/MLM/07, tanggal 18-Mar-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 1.600.000,00; **(bukti PK-17g)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-093/MLM/07, No : 073/MLM/III/07, tgl. 18-Mar-07, PO : 1094, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17h)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 001094, tanggal 17-02-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17i)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-093/MLM/07, tanggal 18-Mar-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 1.500.000,00; **(bukti PK-17j)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-093/MLM/07, No : 073/MLM/III/07, tgl. 18-Mar-07, PO : 1094, atas nama PT.

Hal. 48 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17k**)

- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-149/MLM/07, tanggal 28-Mar-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 6.497.400,00; (**bukti PK-17l**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-149/MLM/07, No : 105/MLM/III/07, tgl. 28-Mar-07, PO : 1153, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 6.497.500,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-17m**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 001153, tanggal 27-03-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17n**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-110/MLM/07, tanggal 19-Mei-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 17.800.000,00; (**bukti PK-17o**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-110/MLM/07, No : 055/MLM/V/07, tgl. 19-May-07, PO : 001562, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17p**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 001562, tanggal 18-Mei-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17q**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 06-011/MLM/07, tanggal 02-Jun-07, Pelanggan : Murinda Iron Steel, PT. Nilai Jual Rp. 6.475.000,00; (**bukti PK-17r**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-011/MLM/07, No : 004/MLM/VI/07, tgl. 02-Jun-07, PO : 001680, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna Kerawang sebesar Rp. 6.475.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-17s**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-173/MLM/07, No : 096/MLM/IV/07, tgl. 30-Apr-07, PO : ---, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Menara Satrio sebesar Rp. 2.522.800,00 (dua

Hal. 49 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah); (**bukti PK-17t**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-084/MLM/07, No : 041/MLM/I/07, tgl. 20-Jan-07, PO : 001672, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek City Lofts sebesar Rp. 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-17u**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 001672, tanggal 20-1-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17v**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-050,052/MLM/07, No : 032/MLM/I/07, tgl. 16-Jan-07, PO : 001649, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek City Lofts sebesar Rp49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17w**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 001649, tanggal 15-Jan-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17x**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 1096MSP-MIS/II/07, No : 034/MLM/I/07, tgl. 23-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek City Lofts sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); (**bukti PK-17y**)
- Surat dari PT. Makmur Sistimindo Perkasa Ref.No : 1096/MSP-MIS/II/07, tanggal 16 Februari 2007 kepada PT. Murinda Iron Steel Re : Permohonan Pembayaran Project City Lofts ditransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BCA Slamet Riyadi-Solo dengan nomor rekening 015-1889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17z**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-110/MLM/07, No : 076/MLM/II/07, tgl. 28-Feb-07, PO : 082156, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna-Kerawang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17aa**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 082156, tanggal 27-02-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17ab**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-110,112/MLM/07, No : 065/MLM/II/07, tgl. 28-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna-Kerawang sebesar Rp. 13.260.800 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah); (**bukti PK-17ac**)

Hal. 50 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-162/MLM/07, No : 091/MLM/VI/07, tgl. 26-Jun-07, PO : 085653, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna-Kerawang sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17ad**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 085653, tanggal 25-06-2007, kepada PT. Muncul Jaya; (**bukti PK-17ae**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-190/MLM/07, No : 112/MLM/VI/07, tgl. 30-Jun-07, PO : --, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek HM Sampoerna-Kerawang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17af**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-191/MLM/07, No : 092/MLM/VIII/07, tgl. 25-Agust-07, PO : 002504, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 6.120.000 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-17ag**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002504, tanggal 23-08-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17ah**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-103,110/MLM/07, No : 077/MLM/VIII/07, tgl. 18-Agust-07, PO : 086471, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-17ai**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086471, tanggal 16-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17aj**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-087,95,99/MLM/07, No : 062/MLM/VIII/07, tgl. 16-Agust-07, PO : 086396, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17ak**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 0086396, tanggal 13-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17al**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-067,68,74/MLM/07, No : 053/MLM/VIII/07, tgl. 10-Agust-07, PO : 086356, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green

Hal. 51 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah); **(bukti PK-17am)**

- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086356, tanggal 10-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17an)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-083,86/MLM/07, No : 047/MLM/VIII/07, tgl. 14-Agust-07, PO : 086393, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 36.250.000 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17ao)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086393, tanggal 13-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17ap)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-039,43/MLM/07, No : 044/MLM/VIII/07, tgl. 07-Agust-07, PO : 086306, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17aq)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086306, tanggal 6-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17ar)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-040/MLM/07, No : 043/MLM/VIII/07, tgl. 10-Agust-07, PO : 002306, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17as)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002306, tanggal 06-08-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17at)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-015/MLM/07, No : 020/MLM/VIII/07, tgl. 03-Agust-07, PO : 086245, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17au)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086245, tanggal 1-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17av)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-007/MLM/07, No : 013/MLM/VIII/07, tgl. 01-Agust-07, PO : 086199, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 3.230.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17aw)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086199, tanggal 31-7-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17ax)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-006,012/MLM/07, No : 012/MLM/VIII/07, tgl. 01-Agust-07, PO : 086198, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17ay)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086198, tanggal 31-7-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17az)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-066/MLM/07, No : 047/MLM/X/07, tgl. 29 Okt '07, PO : 087564, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Unilever Cikarang sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17ba)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 087564, tanggal 29-10-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bb)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-034/MLM/07, No : 046/MLM/X/07, tgl. 26 Okt '07, PO : 002938, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-17bc)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002938, tanggal 22-10-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bd)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-017/MLM/07, No : 020/MLM/X/07, tgl. 03 Okt '07, PO : 002909, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 7.520.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17be)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002909, tanggal 02-Okt-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bf)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-065,072/MLM/07, No : 062/MLM/IX/07, tgl. 11 Sep '07, PO : 002733, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 4.305.000 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah); **(bukti PK-17bg)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002733, tanggal 10-09-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bh)**

Hal. 53 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-091/MLM/07, No : 061/MLM/IX/07, tgl. 15 Sep '07, PO : 002761, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17bi)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002761, tanggal 14-09-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bj)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-088/MLM/07, No : 060/MLM/IX/07, tgl. 15 Sep '07, PO : 002770, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17bk)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002770, tanggal 15-Sept-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bl)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-063/MLM/07, No : 047/MLM/IX/07, tgl. 11 Sep '07, PO : 002721, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17bm)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002721, tanggal 10.09.07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bn)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-064/MLM/07, No : 046/MLM/IX/07, tgl. 11 Sep '07, PO : 002720, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 7.450.000 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17bo)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002720, tanggal 10.09.07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17bp)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-041/MLM/07, No : 035/MLM/IX/07, tgl. 06 Sep '07, PO : 086852, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah); **(bukti PK-17bq)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086852, tanggal 5-9-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17br)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-040/MLM/07, No : 034/MLM/IX/07, tgl. 06 Sep '07, PO : 086829, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat

Hal. 54 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-17bs**)

- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086829, tanggal 4-9-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17bt**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-176,09-038/MLM/07, No : 033/MLM/IX/07, tgl. 31 Agust '07, PO : 086707, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-17bu**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086707, tanggal 28-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17bv**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-035/MLM/07, No : 032/MLM/IX/07, tgl. 05 Sep '07, PO : 002662, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 13.325.000 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-17bw**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002662, tanggal 4-9-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17bx**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-201,09-018,034/MLM/07, No : 031/MLM/IX/07, tgl. 31 Agust '07, PO : 002586, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 4.305.000 (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah); (**bukti PK-17by**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002586, tanggal 30-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17bz**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-004/MLM/07, No : 010/MLM/IX/07, tgl. 03 Sep '07, PO : 002582, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17ca**)
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002582, tanggal 30-08-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17cb**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 12-051,064,09/MLM/07, No : 042/MLM/XII/07, tgl. 07 Des '07, PO : OP-ST-20071205017, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Unilever New Skin-Cikarang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah); (**bukti PK-17cc**)

Hal. 55 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : OP-ST-20071205017, tanggal 05 Dec 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17cd)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-145,150,164/MLM/07, No : 027/MLM/XII/07, tgl. 20 Nop '07, PO : 00460, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Galeria Glodok Jl. Gajah Mada No. 211 sebesar Rp. 49.320.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17ce)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-066/MLM/07, No : 056/MLM/XI/07, tgl. 10 Nop '07, PO : 0088018, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 17.880.000 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17cf)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 0088018, tanggal 8-11-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17cg)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-086/MLM/07, No : 064/MLM/XI/07, tgl. 13 Nop '07, PO : 003176, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17ch)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 003176, tanggal 9-Nov-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17ci)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-093/mlm/07, No : 072/MLM/XI/07, tgl. 14 Nop '07, PO : 003184, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah); **(bukti PK-17cj)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 003184, tanggal 13-Nov-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17ck)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-197,12-066/MLM/07, No : 047/MLM/XII/07, tgl. 27 Nop '07, PO : 00457, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Galeria Glodok Jl. Gajah Mada No. 211 sebesar Rp. 53.040.000 (lima puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-17cl)**
- Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 00457, tanggal 27-Nov-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-17cm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-135/MLM/07, No : 0119/MLM/XI/07, tgl. 19 Nop '07, PO : 00425, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Galeria Glodok Jl. Gajah Mada No. 211 sebesar Rp. 17.089.920 (tujuh belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); (**bukti PK-17cn**)
 - Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 00425, tanggal 19-Nov-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17co**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-181,188,190/MLM/07, No : 0120/MLM/XI/07, tgl. 24 Nop '07, PO : 00424, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Galeria Glodok Jl. Gajah Mada No. 211 sebesar Rp. 120.500.000 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17cp**)
 - Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 00424, tanggal 19-Nov-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17cq**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-003,016/MLM/07, No : 008/MLM/IX/07, tgl. 01 Sep '07, PO : 086724, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17cr**)
 - Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 086724, tanggal 29-8-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17cs**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-008,020/MLM/07, No : 009/MLM/IX/07, tgl. 01 Sep '07, PO : 002595, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Jakarta Green Filed-Kerawang Barat sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-17ct**)
 - Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 002595, tanggal 31-08-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17cu**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-175/MLM/07, No : 099/MLM/XI/07, tgl. 23 Nop '07, PO : 00439, atas nama PT. Murinda Iron Steel U/ Proyek Galeria Glodok Jl. Gajah Mada No. 211 sebesar Rp. 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-17cv**)
 - Order Pembelian PT. Murinda Iron Steel No : 00439, tanggal 23-Nov-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-17cw**)
18. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-028/MLM/07, No : 023/MLM/XII/07, tgl. 04 Des '07, PO : --, atas nama Bp. Novi. PT. Nindia

Hal. 57 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Proyek Rumah Susun Cakung sebesar Rp. 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-18**)

19. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 08-192/MLM/07, No : 096/MLM/VIII/07, tgl. 27 Agust '07, PO : 10/PO/Proy.SEKNEG/VIII/07, atas nama PT. Pola Mitra Jaya U/ Proyek Gedung Sekretariat Negara RI sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah); (**bukti PK-19a**)

- Order Pembelian (Purchase Order) PT. Pola Mitra Jaya No : 10/PO/Proy.SEKNEG/VIII/07, tanggal 23 Agustus 2007, kepada PT. Muncul; (**bukti PK-19b**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 09-150MLM/07, No : 0003/MLM/X/07, tgl. 28 Sep '07, PO : 22/PO/Sekneg RI/IX/07, atas nama PT. Pola Mitra Jaya U/ Proyek Gedung Sekretariat Negara RI sebesar Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-19c**)
- Order Pembelian (Purchase Order) PT. Pola Mitra Jaya No : 22/PO/Sekneg RI/IX/07, tanggal 23 September 2007, kepada PT. Muncul; (**bukti PK-19d**)

20. Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 06-020/MLM/07, tanggal 06-Jun-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 3.825.000,00; (**bukti PK-20a**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-020/MLM/07, No : 023/MLM/VI/07, tgl. 05 Jun '07, PO : 21946/052/192/TIS, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Trinity Int'l School Tomang sebesar Rp. 3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-20b**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 21946/052/192/TIS, tanggal 31-May-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20c**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-178/MLM/07, tanggal 28-Mei-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 10.900.000,00; (**bukti PK-20d**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-178/MLM/07, No : 089/MLM/V/07, tgl. 28-May-07, PO : 2187/043/192/TIS, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Trinity Int'l School Tomang

Hal. 58 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-20e**)

- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 2187/043/192/TIS, tanggal 26-May-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20f**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-167/MLM/07, tanggal 26-Mei-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 10.991.640,00; (**bukti PK-20g**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-167/MLM/07, No : 083/MLM/V/07, tgl. 26-May-07, PO : Tgl.25 Mei 2007, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hampton's Park Pondok Indah sebesar Rp. 10.991.640,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah); (**bukti PK-20h**)
- Memo PT. Pulau Intan Group, tanggal 25 Mei '07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20i**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-146/MLM/07, tanggal 24-Mei-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 38.631.000,00; (**bukti PK-20j**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-146,154/MLM/07, No : 069/MLM/V/07, tgl. 25-May-07, PO : 14172/1082/1001/HPA, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hampton's Park Pondok Indah sebesar Rp. 38.631.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); (**bukti PK-20k**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 14172/1082/1001/HPA, tanggal 23-May-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20l**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-118/MLM/07, tanggal 20-Mei-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 13.721.880,00; (**bukti PK-20m**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-118/MLM/07, No : 048/MLM/V/07, tgl. 20-May-07, PO : Tgl. 19 Mei 2007, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hampton's Park Pondok Indah

Hal. 59 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 13.721.880,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); **(bukti PK-20n)**

- Memo PT. Pulau Intan Group, tanggal 19 Mei '07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20o)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-147/MLM/07, tanggal 26-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 32.800.000,00; **(bukti PK-20p)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-147/MLM/07, No : 084/MLM/IV/07, tgl. 26-Apr-07, PO : 13639/986/1001/HPA, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hampton's Park Pondok Indah sebesar Rp. 32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-20q)**
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 13639/986/1001/HPA, tanggal 19-Apr-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20r)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-113/MLM/07, tanggal 24-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 4.040.000,00; **(bukti PK-20s)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-113/MLM/07, No : 075/MLM/IV/07, tgl. 24-Apr-07, PO : 13563/971/1001/HPA, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hampton's Park Pondok Indah sebesar Rp. 4.040.000,00 (empat juta empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-20t)**
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 13563/971/1001/HPA, tanggal 20-Apr-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20u)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-093/MLM/07, tanggal 17-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 7.345.400,00; **(bukti PK-20v)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-093/MLM/07, No : 059/MLM/IV/07, tgl. 17-Apr-07, PO : 21338/005/530/BPK-PIK, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek BPK Pantai Indah Kapuk sebesar Rp. 7.345.400,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah); **(bukti PK-20w)**

Hal. 60 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 21338/005/530/BPK-PIK, tanggal 10-Apr-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20x)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-037/MLM/07, tanggal 06-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 1.550.000,00; **(bukti PK-20y)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-037/MLM/07, No : 032/MLM/IV/07, tgl. 5-Apr-07, PO : 21179/086/340/ALA-3, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hotel Alia Pecenongan sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-20z)**
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 21179/086/340/ALA-3, tanggal 4-Apr-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20aa)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-036/MLM/07, tanggal 05-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 9.662.600,00; **(bukti PK-20ab)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-038/MLM/07, No : 029/MLM/IV/07, tgl. 5-Apr-07, PO : 21183/027/529/TOFI, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek TOFI Serpong sebesar Rp9.662.600,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah); **(bukti PK-20ac)**
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 21183/027/529/TOFI, tanggal 4-Apr-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20ad)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-012/MLM/07, tanggal 04-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 2.520.000,00; **(bukti PK-20ae)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-012/MLM/07, No : 030/MLM/IV/07, tgl. 4-Apr-07, PO : 13109/031/188/HNQ-7, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hanaqua sebesar Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **(bukti PK-20af)**

Hal. 61 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 13109/031/188/HNQ-7, tanggal 30-Mar-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20ag)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-056/MLM/07, tanggal 04-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 1.550.000,00; **(bukti PK-20ah)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-056/MLM/07, No : 033/MLM/IV/07, tgl. 4-Apr-07, PO : 21229/095/340/ALA-3, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hotel Alla Pecenongan sebesar Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-20ai)**
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 21229/095/340/ALA-3, tanggal 7-Apr-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20aj)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-028/MLM/07, tanggal 04-Apr-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 2.696.910,00; **(bukti PK-20ak)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-028/MLM/07, No : 031/MLM/IV/07, tgl. 4-Apr-07, PO : -, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Sophie Martin – Lebak Bulus sebesar Rp2.696.910,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah); **(bukti PK-20al)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-143/MLM/07, tanggal 30-Mar-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 850.000,00; **(bukti PK-20am)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-143/MLM/07, No : 127/MLM/III/07, tgl. 30-Mar-07, PO : 21050/339/934/BGS, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Beryl Gading Serpong sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-20an)**
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 21050/339/934/BGS, tanggal 26-Mar-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-20ao)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-114/MLM/07, tanggal 23-Mar-

Hal. 62 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 6.720.000,00; (**bukti PK-20ap**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-114/MLM/07, No : 088/MLM/III/07, tgl. 23-Mar-07, PO : 12844/066/188/KTW, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Gedung Graha Matra sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-20aq**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 12844/066/188/KTW, tanggal 20-Mar-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20ar**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-101/MLM/07, tanggal 26-Feb-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 23.000.000,00; (**bukti PK-20as**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-101/MLM/07, No : 055/MLM/II/07, tgl. 26-Feb-07, PO : 12352/785/1001/HPA, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hampton's Park Pondok Indah sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); (**bukti PK-20at**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 12352/785/1001/HPA, tanggal 26-Feb-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20au**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-081/MLM/07, tanggal 22-Feb-07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 9.260.000,00; (**bukti PK-20av**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-081/MLM/07, No : 039/MLM/II/07, tgl. 22-Feb-07, PO : 12248/049/190/ISM-5, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Intra Serina Makmur Gunung Putri Bogor sebesar Rp. 9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-20aw**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 12248/049/190/ISM-5, tanggal 20-Feb-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20ax**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-030/MLM/07, tanggal 14-Feb-

Hal. 63 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Pelanggan : Pulau Intan, PT. Nilai Jual Rp. 8.400.000,00; (**bukti PK-20ay**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-030/MLM/07, No : 019/MLM/II/07, tgl. 14-Feb-07, PO : 12045/018/188/HNQ-7, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Hanaqua-Curug Bitung, Tangerang sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-20az**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 12045/018/188/HNQ-7, tanggal 12-Feb-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20ba**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-094/MLM/07, No : 056/MLM/VII/07, tgl. 18 Juli '07, PO : 15456/D41/PIK, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Pantai Indah Kapuk sebesar Rp. 910.000 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); (**bukti PK-20bb**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 15456/D41/PIK, tanggal 17-Jul-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20bc**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-079,068,089/MLM/07, No : 049/MLM/VII/07, tgl. 16 Juli '07, PO : 15348/008/203/ESP, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Esplanade Jl. Pantai Indah Kapuk Utara sebesar Rp. 21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-20bd**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 15348/008/203/ESP, tanggal 13-Jul-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20be**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : --/MLM/07, No : 007/MLM/VII/07, tgl. 24 Juli '07, PO : 15662/069/193/KFS, atas nama PT. Pulau Intan U/. Proyek Kantor Fiesta Steak Jl. Kemanggisan No. 45 sebesar Rp. 31.488.000 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-20bf**)
- Purchase Order PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi No P.O : 15662/069/193/KFS, tanggal 23-Jul-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-20bg**)

21. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-049/MLM/07, No : 051/MLM/II/07, tgl. 06-Feb-07, PO : 35/PC-43/07/02/05, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Water Place Surabaya sebesar

Hal. 64 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 62.800.000 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-21a)**

- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 35/PC-43/07/02/05, tanggal 05-02-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21b)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-069/MLM/07, tanggal 16-Feb-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.18.969.000,00; **(bukti PK-21c)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-069/MLM/07, No : 070/MLM/II/07, tgl. 16-Feb-07, PO : 42/PC-43/07/02/15, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Water Place Surabaya sebesar Rp. 18.969.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); **(bukti PK-21d)**
- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 42/PC-43/07/02/15, tanggal 15-02-07, kepada PT. Muncul Lestari; **(bukti PK-21e)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-118/MLM/07, tanggal 26-Feb-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.14.426.400,00; **(bukti PK-21f)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-118/MLM/07, No : 075/MLM/II/07, tgl. 26-Feb-07, PO : 47/PC-43/07/02/26, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Water Place Surabaya sebesar Rp. 14.426.400,00 (empat belas juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah); **(bukti PK-21g)**
- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 47/PC-43/07/02/26, tanggal 26-02-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21h)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri, Nomor : 03-097/MLM/07, tanggal 21-Mar-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp. 32.736.000,00; **(bukti PK-21i)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-097/MLM/07, No : 071/MLM/III/07, tgl. 21-Mar-07, PO : 04/PC-45/07/02/20, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Gudang Kapuk sebesar Rp. 32.736.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); **(bukti PK-21j)**

Hal. 65 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 04/PC-45/07/03/20, tanggal 20-03-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21k)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-102/MLM/07, tanggal 21-Mar-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.30.000.000,00; **(bukti PK-21l)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-102/MLM/07, No : 072/MLM/III/07, tgl. 21-Mar-07, PO : 63/PC-43/07/03/20, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Gudang Kapuk sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); **(bukti PK-21m)**
- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 63/PC-43/07/03/20, tanggal 20-03-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21n)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-110/MLM/07, tanggal 22-Mar-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp. 16.864.000,00; **(bukti PK-21o)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-110/MLM/07, No : 082/MLM/III/07, tgl. 22-Mar-07, PO : 04/PC-45/07/03/20, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Gudang Kapuk sebesar Rp.16.864.000,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah); **(bukti PK-21p)**
- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 04/PC-45/07/03/20, tanggal 20-03-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21q)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-101/MLM/07, tanggal 22-Mar-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.25.500.000,00; **(bukti PK-21r)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-101/MLM/07, No : 081/MLM/III/07, tgl. 22-Mar-07, PO : 31/PC-44/07/03/20, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Gudang Kapuk sebesar Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-21s)**

Hal. 66 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 31/PC-44/07/03/20, tanggal 20-03-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21t)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-126/MLM/07, tanggal 24-Mar-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.30.000.000,00; **(bukti PK-21u)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-118/MLM/07, No : 093/MLM/III/07, tgl. 23-Mar-07, PO : 63/PC-43/07/03/07, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Gudang Kapuk sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); **(bukti PK-21v)**
- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 63/PC-43/07/03/20, tanggal 20-03-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21w)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-011/MLM/07, tanggal 03-Apr-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.26.840.000,00; **(bukti PK-21x)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-011/MLM/07, No : 007/MLM/IV/07, tgl. 3-Apr-07, PO : 31/PC-44/07/03/20, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Gudang Kapuk sebesar Rp. 26.840.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-21y)**
- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 31/PC-44/07/03/20, tanggal 20-03-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21z)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-075/MLM/07, tanggal 12-Apr-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.29.500.000,00; **(bukti PK-21aa)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-127/MLM/07, No : 071/MLM/IV/07, tgl. 24-Apr-07, PO : 27/PC-45/07/04/11, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Gudang Kapuk sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-21ab)**

Hal. 67 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 27/PC-45/07/04/11, tanggal 11-04-07, kepada Muncul Lestari; **(bukti PK-21ac)**
 - Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-052/MLM/07, tanggal 08-Feb-07, Pelanggan : Putra Cipta Jaya Sentosa, PT. Nilai Jual Rp.18.018.000,00; **(bukti PK-21ad)**
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-052/MLM/07, No : 030/MLM/II/07, tgl. 08-Feb-07, PO : 33/PC-43/07/02/01, atas nama PT. Putra Cipta Jaya Sentosa U/. Proyek Water Place Surabaya sebesar Rp. 18.018.000,00 (delapan belas juta delapan belas ribu rupiah); **(bukti PK-21ae)**
 - Surat Pesanan Barang PT. Putra Cipta Jaya Sentosa No Pesanan : 33/PC-43/07/02/01, tanggal 01-02-07, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-21af)**
22. Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-031/MLM/07, tanggal 14-Feb-07, Pelanggan : Sarana Maju Lestari Mandiri, PT. Nilai Jual Rp.22.957.480,00; **(bukti PK-22a)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-031/MLM/07, No : 038/MLM/II/07, tgl. 13-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Bojong Raya sebesar Rp. 22.957.480,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); **(bukti PK-22b)**
 - Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 1 Februari 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-22c)**
 - Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-096/MLM/07, tanggal 24-Feb-07, Pelanggan : Sarana Maju Lestari Mandiri, PT. Nilai Jual Rp.3.750.000,00; **(bukti PK-22d)**
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-096/MLM/07, No : 058/MLM/II/07, tgl. 24-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Bojong Raya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-22e)**
 - Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 23-02-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-22f)**

Hal. 68 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-090/MLM/07, No : 055/MLM/IV/07, tgl. 14-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Bojong Raya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-22g)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-128,129/MLM/07, No : 070/MLM/IV/07, tgl. 24-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Marsudirini sebesar Rp. 33.869.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); **(bukti PK-22h)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-171,174/MLM/07, No : 085/MLM/V/07, tgl. 26-May-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Jl. Bojong Raya sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-22i)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-091/MLM/07, No : 047/MLM/I/07, tgl. 23-Jan-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Bojong Raya No. 58A sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah); **(bukti PK-22j)**
- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 22-Januari-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-22k)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-082/MLM/07, No : 045/MLM/VII/07, tgl. 17-Jul-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop sebesar Rp. 23.802.240,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah); **(bukti PK-22l)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-051/MLM/07, No : 026/MLM/V/07, tgl. 9-May-07, PO : Tgl. 8 Mei 07, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Marsudirini sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-22m)**
- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 8 Mei 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-22n)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-051/MLM/07, No : 026/MLM/V/07, tgl. 9-May-07, PO : Tgl. 08 Mei 07, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Marsudirini sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-22o)**

Hal. 69 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 8 Mei 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-22p**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-036,078/MLM/07, No : 086/MLM/IX/07, tgl. 06-Nop-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop Jl. Bojong Raya No.58A sebesar Rp. 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-22q**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-036,078,155/MLM/07, No : 086/MLM/IX/07, tgl. 06 Nop '07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop Jl. Bojong Raya No.58A sebesar Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-22r**)
- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 5 November 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-22s**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 10-035,041,069/MLM/07, No : 010/MLM/XI/07, tgl. 24 Okt '07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop Jl. Bojong Raya No.58A sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-22t**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 08-145/MLM/07, No : 087/MLM/VIII/07, tgl. 24 Agust '07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop Jl. Bojong Raya No.58A sebesar Rp. 23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); (**bukti PK-22u**)
- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 23 Agustus 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-22v**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 07-051/MLM/07, No : 038/MLM/VII/07, tgl. 12 Jul '07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-22w**)
- Surat Jalan PT. Muncul Lestari Makmur Nomor : 07-051/MLM/07, tanggal 12 Jul-07, Pelanggan : Sarana Maju Lestari Mandiri, PT, Proyek Workshop Jl. Bojong Raya No.58A, Rawa Buaya – Cengkareng; (**bukti PK-22x**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 07-116/MLM/07, No : 074/MLM/VII/07, tgl. 23 Jul '07, PO : --, atas nama PT. Sarana

Hal. 70 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Workshop sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah); (**bukti PK-22y**)

- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 21 Juli 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-22z**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-003/MLM/07, No : 002/MLM/V/07, tgl. 1-May-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Marsudirini sebesar Rp.6.665.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-22aa**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-003,012/MLM/07, No : 002/MLM/V/07, tgl. 2-May-07, PO : Tgl. 30/04/2007, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Marsudirini sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-22ab**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-041/MLM/07, No : 029/MLM/V/07, tgl. 5-Aug-07, PO : Tgl. 07/05/2007, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Marsudirini sebesar Rp.4.875.000 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-22ac**)
- Purchase Order PT. Sarana Maju Lestari Mandiri, tanggal 7-5-2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-22ad**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-008/MLM/07, No : 024/MLM/X/07, tgl. 04 Okt '07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Laboratorium BSL Salemba sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); (**bukti PK-22ae**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-004,013/MLM/07, No : 002/MLM/II/07, tgl. 10-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek RS Atmajaya sebesar Rp. 18.600.000 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah); (**bukti PK-22af**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-037/MLM/07, No : 020/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek RS Atmajaya sebesar Rp.23.250.000 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-22ag**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-039/MLM/07, No : 022/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Sarana

Hal. 71 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Lestari Mandiri U/. Proyek RS Atmajaya sebesar Rp.24.178.560 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah); (**bukti PK-22ah**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-116/MLM/07, No : 057/MLM/I/07, tgl. 27-Jan-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek RS Atmajaya sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-22ai**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-018,20/MLM/07, No : 010/MLM/II/07, tgl. 13-Feb-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek RS Atmajaya sebesar Rp. 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-22aj**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-156/MLM/07, No : 0102/MLM/IX/07, tgl. 27-Sep-07, PO : --, atas nama PT. Sarana Maju Lestari Mandiri U/. Proyek Laboratorium BSL Salemba sebesar Rp. 18.470.400 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah); (**bukti PK-22ak**)
23. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-043/MLM/06, No : 023/MLM/XI/06, tgl. 10-Nop-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Techno World sebesar Rp. 35.554.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah); (**bukti PK-23a**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-046,054/MLM/06, No : 028/MLM/XI/06, tgl. 13-Nop-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Techno World sebesar Rp. 65.245.800,- (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah); (**bukti PK-23b**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-134/MLM/06, No : 099/MLM/IX/06, tgl. 26-Sep-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Techno World sebesar Rp.16.016.000,- (enam belas juta enam belas ribu rupiah); (**bukti PK-23c**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-051/MLM/06, No : 039/MLM/X/06, tgl. 09-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Techno World sebesar Rp.27.313.440,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh rupiah); (**bukti PK-23d**)

Hal. 72 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-058/MLM/06, No : 040/MLM/X/06, tgl. 10-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Techno World sebesar Rp.30.361.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); **(bukti PK-23e)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-025/MLM/06, No : 013/MLM/XI/06, tgl. 07-Nop-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Techno World sebesar Rp.20.979.840,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah); **(bukti PK-23f)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 06-128,129/MLM/06, No : 051/MLM/VI/06, tgl. 19-Jun-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 27.133.200,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-23g)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-020,028/MLM/06, No : 014/MLM/VII/06, tgl. 16-Jul-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 38.340.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-23h)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-085/MLM/06, No : 059/MLM/VII/06, tgl. 19-Jul-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-23i)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-042/MLM/06, No : 058/MLM/VII/06, tgl. 10-Jul-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); **(bukti PK-23j)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-018,026,041/MLM/06, No : 026/MLM/VIII/06, tgl. 04-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 57.908.560,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah); **(bukti PK-23k)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-045/MLM/06, No : 034/MLM/VIII/06, tgl. 08-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.26.648.640,-

Hal. 73 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah); (**bukti PK-23l**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-046/MLM/06, No : 027/MLM/VIII/06, tgl. 09-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah); (**bukti PK-23m**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-055,073/MLM/06, No : 044/MLM/VIII/06, tgl. 14-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 40.313.200,- (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah); (**bukti PK-23n**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-085,078/MLM/06, No : 041/MLM/VIII/06, tgl. 15-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 26.933.200,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); (**bukti PK-23o**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-088/MLM/06, No : 057/MLM/VIII/06, tgl. 16-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.19.069.440,- (sembilan belas juta enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah); (**bukti PK-23p**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-099,105,106/MLM/06, No : 067/MLM/VIII/06, tgl. 19-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 75.833.600,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah); (**bukti PK-23q**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-067,117/MLM/06, No : 075/MLM/VIII/06, tgl. 23-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 46.272.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-23r**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-084/MLM/06, No : 083/MLM/VIII/06, tgl. 25-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); (**bukti PK-23s**)

Hal. 74 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-133/MLM/06, No : 086/MLM/VIII/06, tgl. 26-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 3.192.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-23t)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-159/MLM/06, No : 103/MLM/VIII/06, tgl. 30-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.15.667.200,- (lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-23u)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 08-145/MLM/06, No : 115/MLM/VIII/06, tgl. 28-Agust-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.26.112.000,- (dua puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah); **(bukti PK-23v)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-053/MLM/06, No : 044/MLM/IX/06, tgl. 09-Sep-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-23w)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-094,095/MLM/06, No : 061/MLM/IX/06, tgl. 18-Sep-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 31.709.440,- (tigapuluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah); **(bukti PK-23x)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 09-161/MLM/06, No : 122/MLM/VIII/06, tgl. 30-Sep-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); **(bukti PK-23y)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-002/MLM/06, No : 001/MLM/X/06, tgl. 02-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); **(bukti PK-23z)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-003,026/MLM/06, No : 015/MLM/X/06, tgl. 04-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 41.453.760,- (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); **(bukti PK-23aa)**

Hal. 75 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-040/MLM/06, No : 030/MLM/X/06, tgl. 07-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); **(bukti PK-23ab)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-049/MLM/06, No : 035/MLM/X/06, tgl. 09-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); **(bukti PK-23ac)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 10-052,057,060/MLM/06, No : 038/MLM/X/06, tgl. 10-Okt-06, PO : --, atas nama PT. Sinar Powerindo Utama U/. Proyek Pacific Place sebesar Rp. 73.936.960,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); **(bukti PK-23ad)**
- 24. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-042/MLM/07, No : 030/MLM/XII/07, tgl. 06 Des '07, PO : SSY/PO-191/07, atas nama Ssang Yong U/. Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); **(bukti PK-24a)**
 - Purchase Order Ssang Yong, Ref.No : SSY/PO-191/07, tanggal December 5th 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-24b)**
- 25. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-037/MLM/07, No : 031/MLM/III/07, tgl. 11-Mar-07, PO : 05/HM/ST/II/07, atas nama PT. Surya Bahana Indo Perkasa U/. Proyek PT. Heksa JACC Tanah Abang sebesar Rp. 9.828.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah); **(bukti PK-25a)**
 - Surat Permintaan barang (SPB) No : 05/HM/ST/II/07, tanggal 8 Maret 2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-25b)**
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-007/MLM/07, No : 005/MLM/III/07, tgl. 02-Mar-07, PO : --, atas nama PT. Surya Bahana Indo Perkasa U/. Proyek PT. Heksa Lippo Cikarang sebesar Rp. 7.229.600,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); **(bukti PK-25c)**
- 26. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-004/MLM/07, No : 003/MLM/III/07, tgl. 01-Mar-07, PO : 166-OP-00224, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara U/. Proyek Gedung Serba Guna Sentul sebesar Rp. 7.072.000,00 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-26a)**

Hal. 76 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 166-OP-00224, tanggal 28/02/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26b)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-189/MLM/07, No : 101/MLM/V/07, tgl. 30-May-07, PO : 175-OP-00005, atas nama PT. Tata Mulia U/. Proyek RS. Mitra Depok sebesar Rp. 2.707.200 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus rupiah); **(bukti PK-26c)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-023/MLM/07, No : 025/MLM/XII/07, tgl. 05 Des '07, PO : 182-OP-00007, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Kalbe Bintang Tujuh Pulomas sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-26d)**
- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 182-OP-00007, tanggal 12/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26e)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-024/MLM/07, No : 024/MLM/XII/07, tgl. 04 Des '07, PO : 166-OP-00570, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Gedung Serba Guna Sentul sebesar Rp. 1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); **(bukti PK-26f)**
- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 166-OP-00570, tanggal 03/12/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26g)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-055/MLM/07, No : 048/MLM/XI/07, tgl. 09 Nop '07, PO : 189-OP-01042, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Talavera Office Park sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-26h)**
- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 189-OP-01042, tanggal 07/12/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26i)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-092/MLM/07, No : 073/MLM/XI/07, tgl. 14 Nop '07, PO : 169-OP-01060, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Talavera Office Park sebesar Rp. 13.125.000 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-26j)**

Hal. 77 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 169-OP-01060, tanggal 12/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26k)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 11-104/MLM/07, No : 088/MLM/IX/07, tgl. 17 Nop '07, PO : 168-OP-01065, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Talavera Office Park sebesar Rp. 31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-26l)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-143,154/MLM/07, No : 096/MLM/XI/07, tgl. 20 Nop '07, PO : 179-OP-00044, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek FIMA Keranji Bekasi sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); **(bukti PK-26m)**
- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 179-OP-00044, tanggal 19/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26n)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-173/MLM/07, No : 0100/MLM/XI/07, tgl. 23 Nop '07, PO : 168-OP-00518, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Propan Raya Tangerang sebesar Rp. 3.038.000 (tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah); **(bukti PK-26o)**
- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 168-OP-00518, tanggal 21/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26p)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-097/MLM/07, No : 001/MLM/XII/07, tgl. 14 Nop '07, PO : 179-OP-00033, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek FIMA Keranji Bekasi sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-26q)**
- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 179-OP-00033, tanggal 12/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-26r)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-212,12-003/MLM/07, No : 013/MLM/XII/07, tgl. 29 Nop '07, PO : 178-OP-00053, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek FIMA Keranji Bekasi sebesar Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah); **(bukti PK-26s)**

Hal. 78 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 178-OP-00053, tanggal 27/11/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-26t**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 10-001,025/mlm/07, No : 028/MLM/X/07, tgl. 01 Okt '07, PO : 001-OP-00158, atas nama PT. Tata Mulia Nusantara Indah U/. Proyek Sudirman Tower sebesar Rp. 15.890.000 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-26u**)
 - Purchase Order PT. Tata Mulia Nusantara Indah No : 001-OP-00158, tanggal 28/09/2007, kepada PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-26v**)
27. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 07-042,048/MLM/07, No : 035/MLM/VII/07, tgl. 10 Jul '07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. Putra Suluyu Proyek Apartemen Regatta sebesar Rp. 33.190.000 (tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-27a**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 08-104/MLM/07, No : 056/MLM/VIII/07, tgl. 16 Agust '07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. Putra Suluyu Proyek Apartemen Regatta sebesar Rp. 8.832.000 (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-27b**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-157/MLM/07, No : 084/MLM/V/07, tgl. 26-May-07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. Proyek Apartemen Regatta sebesar Rp. 10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-27c**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 07-117,118/MLM/07, No : 070/MLM/VII/07, tgl. 23-Jul-07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. Proyek Apartemen Regatta sebesar Rp. 8.840.000 (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-27d**)
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-097/MLM/07, No : 051/MLM/V/07, tgl. 17-May-07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. CV. Sido Mukti Proyek Citi Tower sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-27e**)

Hal. 79 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-096/MLM/07, No : 077/MLM/V/07, tgl. 16-May-07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. CV. Sido Mukti Proyek Kemayoran sebesar Rp. 1.764.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah); **(bukti PK-27f)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 11-127,128,129/MLM/07, No : 085/MLM/IX/07, tgl. 17 Nop '07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. Proyek Apartemen Regatta sebesar Rp. 3.285.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-27g)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-119/MLM/07, No : 063/MLM/IV/07, tgl. 21-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Total Bangun Persada U/. CV. Sido Mukti Proyek Kemayoran sebesar Rp.1.512.000 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah); **(bukti PK-27h)**
- 28. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-070/MLM/07, No : 060/MLM/I/07, tgl. 18-Jan-07, PO : 2308, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Grand Indonesia sebesar Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-28a)**
 - Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 2308, tanggal 16 Januari 2007, disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-28b)**
 - Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-148/MLM/07, tanggal 24-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp. 6.300.000,00; **(bukti PK-28c)**
 - Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-148/MLM/07, No : 074/MLM/V/07, tgl. 24-May-07, PO : 0114, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); **(bukti PK-28d)**
 - Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0114, tanggal 9 April 2007; **(bukti PK-28e)**
 - Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-130/MLM/07, tanggal 22-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp. 19.500.000,00; **(bukti PK-28f)**

Hal. 80 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-130/MLM/07, No : 066/MLM/V/07, tgl. 22-May-07, PO : 0125, atas nama PT. Totalindo U/ Bp. Joni Narogong Indah Bekasi Timur sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28g**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-120/MLM/07, tanggal 21-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp. 3.900.000,00; (**bukti PK-28h**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-120/MLM/07, No : 063/MLM/V/07, tgl. 21-May-07, PO : 0109, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28i**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0109, tanggal 29 Maret 2007; (**bukti PK-28j**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-043/MLM/07, tanggal 06-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp. 39.000.000,00; (**bukti PK-28k**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-043/MLM/07, No : 037/MLM/V/07, tgl. 8-May-07, PO : 0135, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-28l**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0135, tanggal 04 Mei 2007; (**bukti PK-28l**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-044/MLM/07, tanggal 08-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.3.900.000,00; (**bukti PK-28m**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-044/MLM/07, No : 024/MLM/V/07, tgl. 8-May-07, PO : 0109, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28n**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0109, tanggal 29 Maret 2007; (**bukti PK-28o**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-022/MLM/07, tanggal 04-Mei-

Hal. 81 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.9.750.000,00; (**bukti PK-28p**)

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-022/MLM/07, No : 013/MLM/V/07, tgl. 4-May-07, PO : 0124, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28q**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0124, tanggal 27 April 2007; (**bukti PK-28r**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-010/MLM/07, tanggal 02-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp. 19.500.000,00; (**bukti PK-28s**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-010/MLM/07, No : 006/MLM/V/07, tgl. 2-May-07, PO : 0124, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28t**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0124, tanggal 27 April 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28u**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 05-004/MLM/07, tanggal 01-Mei-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp. 29.250.000,00; (**bukti PK-28v**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 05-004/MLM/07, No : 003/MLM/V/07, tgl. 1-May-07, PO : 0124, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 29.250.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah); (**bukti PK-28w**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0124, tanggal 27 April 2007; (**bukti PK-28x**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-140/MLM/07, tanggal 25-Apr-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.11.475.000,00; (**bukti PK-28y**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-140/MLM/07, No : 081/MLM/IV/07, tgl. 25-Apr-07, PO : 0123, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 11.475.000 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-28z**)

Hal. 82 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0123, tanggal 23 April 2007; (**bukti PK-28aa**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-025/MLM/07, tanggal 09-Apr-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.3.900.000,00; (**bukti PK-28ab**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-125/MLM/07, No : 021/MLM/IV/07, tgl. 9-Apr-07, PO : 109, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28ac**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 109, tanggal 29 Maret 2007; (**bukti PK-28ad**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 04-044/MLM/07, tanggal 06-Apr-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.16.185.000,00; (**bukti PK-28ae**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 04-044/MLM/07, No : 022/MLM/IV/07, tgl. 6-Apr-07, PO : 105, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 16.185.000 (enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-28af**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 105, tanggal 27 Maret 2007; (**bukti PK-28ag**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-164/MLM/07, tanggal 29-Mar-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.3.900.000,00; (**bukti PK-28ah**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-164/MLM/07, No : 119/MLM/III/07, tgl. 29-Mar-07, PO : 107, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28ai**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 107, tanggal 28 Maret 2007; (**bukti PK-28aj**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-135/MLM/07, tanggal 26-Mar-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.14.430.000,00; (**bukti PK-28ak**)

Hal. 83 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-135/MLM/07, No : 096/MLM/III/07, tgl. 26-Mar-07, PO : 078, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 14.430.000 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28al**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 078, tanggal 30 Januari 2007; (**bukti PK-28am**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-103/MLM/07, tanggal 24-Mar-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.3.656.250,00; (**bukti PK-28an**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-103/MLM/07, No : 095/MLM/III/07, tgl. 24-Mar-07, PO : 070, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 3.656.250 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); (**bukti PK-28ao**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 070, tanggal 22 Januari 2007; (**bukti PK-28ap**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 03-099/MLM/07, tanggal 20-Mar-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.4.062.500,00; (**bukti PK-28aq**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 03-099/MLM/07, No : 070/MLM/III/07, tgl. 20-Mar-07, PO : 070, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 4.062.500 (empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-28ar**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 070, tanggal 22 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28as**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-103/MLM/07, tanggal 26-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.16.575.000,00; (**bukti PK-28at**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-102/MLM/07, tanggal 26-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.22.425.000,00; (**bukti PK-28au**)

Hal. 84 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-102,103/MLM/07, No : 054/MLM/II/07, tgl. 26-Feb-07, PO : 078, atas nama PT. Totalindo U/ Plaza Indonesia sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-28av**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 078, tanggal 30 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28aw**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-094/MLM/07, tanggal 24-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.3.782.500,00; (**bukti PK-28ax**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-094/MLM/07, No : 052/MLM/II/07, tgl. 24-Feb-07, PO : 2319, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Grand Indonesia sebesar Rp. 3.782.500 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-28ay**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 02139, tanggal 20 Februari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28az**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-080/MLM/07, tanggal 21-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.2.031.250,00; (**bukti PK-28ba**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-080/MLM/07, No : 043/MLM/II/07, tgl. 21-Feb-07, PO : 070, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); (**bukti PK-28bb**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 070, tanggal 22 Januari 2007; (**bukti PK-28bc**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-074/MLM/07, tanggal 20-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.19.500.000,00; (**bukti PK-28bd**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-074/MLM/07, No : 042/MLM/II/07, tgl. 20-Feb-07, PO : 078, atas nama PT.

Hal. 85 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28be**)

- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 078, tanggal 30 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28bf**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-064/MLM/07, tanggal 19-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.2.031.250,00; (**bukti PK-28bg**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-064/MLM/07, No : 021/MLM/II/07, tgl. 19-Feb-07, PO : 070, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); (**bukti PK-28bh**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 070, tanggal 22 Januari 2007; (**bukti PK-28bi**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-053/MLM/07, tanggal 16-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.2.031.250,00; (**bukti PK-28bj**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-053/MLM/07, No : 018/MLM/II/07, tgl. 15-Feb-07, PO : 70, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); (**bukti PK-28bk**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 070, tanggal 22 Januari 2007; (**bukti PK-28bl**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-023/MLM/07, tanggal 13-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.29.250.000,00; (**bukti PK-28bm**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-023/MLM/07, No : 011/MLM/II/07, tgl. 13-Feb-07, PO : 078, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 29.250.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28bn**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 078, tanggal 30 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28bo**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 02-016/MLM/07, tanggal 12-Feb-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.19.890.000,00; (**bukti PK-28bp**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 02-016/MLM/07, No : 009/MLM/II/07, tgl. 12-Feb-07, PO : 061, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 19.890.000 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28bq**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 061, tanggal 22 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28br**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 01-097/MLM/07, tanggal 30-Jan-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.9.625.000,00; (**bukti PK-28bs**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-097/MLM/07, No : 067/MLM/I/07, tgl. 30-Jan-07, PO : 2308, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Grand Indonesia sebesar Rp. 9.625.000 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-28bt**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 2308, tanggal 16 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28bu**)
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 01-095/MLM/07, tanggal 30-Jan-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.25.550.000,00; (**bukti PK-28bv**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-095/MLM/07, No : 066/MLM/I/07, tgl. 30-Jan-07, PO : 02310, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Grand Indonesia sebesar Rp. 25.550.000 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28bw**)

Hal. 87 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 02310, tanggal 17 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-28bx)**
- Faktur Penjualan PT. Muncul Lestari Mandiri dengan Cap PT. Muncul Lestari Makmur, Nomor : 01-119/MLM/07, tanggal 29-Jan-07, Pelanggan : Totalindo Eka Persada, PT. Nilai Jual Rp.28.655.000,00; **(bukti PK-28by)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : 01-119/MLM/07, No : 068/MLM/I/07, tgl. 29-Jan-07, PO : 061, atas nama PT. Totalindo U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 28.655.000 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-28bz)**
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 061, tanggal 22 Januari 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-28ca)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 07-085/MLM/07, No : 047/MLM/VII/07, tgl. 17 Jul '07, PO : 048, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Makopolda Tahap III sebesar Rp.1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); **(bukti PK-28cb)**
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 048, tanggal 12 Juli 2007; **(bukti PK-28cc)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-047,065,061,111,120/MLM/07, No : 075/MLM/XI/07, tgl. 08 Nop '07, PO : 0214, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah); **(bukti PK-28cd)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-170/MLM/07, No : 009/MLM/XII/07, tgl. 30 Nop '07, PO : 031, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek High Scoope sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-28ce)**
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 031, tanggal 29 November 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; **(bukti PK-28cf)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-222,223,12-007/MLM/07, No : 015/MLM/XI/07, tgl. 30 Nop '07, PO : 021, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Menara Citicon Slipi

Hal. 88 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 27.837.000 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); (**bukti PK-28cg**)

- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 021, tanggal 29 November 2007; (**bukti PK-28ch**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 11-192,228/MLM/07, No : 010/MLM/XI/07, tgl. 29 Nop '07, PO : 016, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Menara Citycon sebesar Rp. 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28ci**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 016, tanggal 2 November 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28cj**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-155/MLM/07, No : 092/MLM/XII/07, tgl. 21 Des '07, PO : --, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek High Scope TB. Simatupang sebesar Rp. 25.200.000 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28ck**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-140/MLM/07, No : 093/MLM/XII/07, tgl. 22 Des '07, PO : 00992, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Gereja Tiberias sebesar Rp. 12.081.000 (dua belas juta delapan puluh satu ribu rupiah); (**bukti PK-28cl**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 00992, tanggal 18 Dec 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28cm**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-141,148/MLM/07, No : 094/MLM/XII/07, tgl. 19 Des '07, PO : 0234, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 11.845.000 (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-28cn**)
- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0234, tanggal 18 Dec 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28co**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-151/MLM/07, No : 095/MLM/XII/07, tgl. 21 Des '07, PO : 0235, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp.

Hal. 89 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.320.000 (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28cp**)

- Purchase Order PT. Totalindo Eka Perkasa No : 0235, tanggal 18 Dec 2007 disetujui oleh PT. Muncul Lestari Makmur; (**bukti PK-28cq**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-180/MLM/07, No : 104/MLM/XII/07, tgl. 19 Des '07, PO : --, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-28cr**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv : 12-013,019,029/MLM/07, No : 050/MLM/XII/07, tgl. 01 Des '07, PO : --, atas nama PT. Totalindo Eka Persada U/ Proyek Plaza Indonesia sebesar Rp. 49.140.000 (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-28cs**)

29. Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-037,059,060,043,079/MLM/07, No : 060/MLM/XII/07, tgl. 05 Des '07, PO: 10/KY/KWKB2/UL/IX/07, atas nama PT. Utomo Ladju – PT. SMLM U/ Proyek Pembangunan Ktr Walikota Jak Bar sebesar Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah); (**bukti PK-29a**)

- Surat Order PT. Utomo Ladju No : 10/KY/KWKB/UL/XI/07, tanggal 03 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari; (**bukti PK-29b**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-046,071/MLM/07, No : 046/MLM/XII/07, tgl. 06 Des '07, PO : 02/KY/KWKB2/UL/XI/07, atas nama PT. Utomo Ladju – PT. SMLM U/ Proyek Pembangunan Ktr Walikota Jak Bar sebesar Rp. 22.070.400 (dua puluh dua juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah); (**bukti PK-29c**)
- Surat Order PT. Utomo Ladju No : 02/KY/KWKB/UL/XI/07, tanggal 05 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari; (**bukti PK-29d**)
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-090/MLM/07, No : 063MLM/XII/07, tgl. 13 Des '07, PO : 13/LL/KWKB2/UL/XII/07, atas nama PT. Utomo Ladju – PT. SMLM U/ Proyek Pembangunan Ktr Walikota Jak Bar sebesar Rp. 13.250.000 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-29e**)
- Surat Order PT. Utomo Ladju No : 13/LL/KWKB2/UL/XII/07, tanggal 12 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari; (**bukti PK-29f**)

Hal. 90 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-103,106,120,159/MLM/07, No : 096MLM/XII/07, tgl. 15 Des '07, PO : 04/KY/KWKB2/UL/XII/07, atas nama PT. Utomo Ladju – PT. SMLM U/ Proyek Pembangunan Ktr Walikota Jak Bar sebesar Rp.62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-29g)**
- Surat Order PT. Utomo Ladju No : 04/KY/KWKB2/UL/XII/07, tanggal 14 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari; **(bukti PK-29h)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, Inv. : 12-033,045,070,074/MLM/07, No : 061/MLM/XII/07, tgl. 06 Des '07, PO: 03/KY/KWKB2/UL/XII/07, atas nama PT. Utomo Ladju – PT. SMLM U/ Proyek Pembangunan Ktr Walikota Jak Bar sebesar Rp.55.541.440 (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah); **(bukti PK-29i)**
- Surat Order PT. Utomo Ladju No : 03/KY/KWKB2/UL/XII/07, tanggal 05 Desember 2007, kepada PT. Muncul Lestari; **(bukti PK-29j)**
- Kwitansi PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta, No : SP/HM/UL/IV/2007, No : 115/MLM/IV/07, tgl. 03-Apr-07, PO : --, atas nama PT. Utomo Ladju – PT. SMLM U/ Proyek Kantor Walikota sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); **(bukti PK-29k)**
- 30. Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 04-017/MLM/07, No : 009/MLM/IV/07, tgl. 5-Apr-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 9.350.000 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); **(bukti PK-30a)**
 - Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000030, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 8.500.000, PPN 10% : Rp. 850.000,-, tanggal 5 April 2007 **(bukti PK-30b)**
 - Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 08-003/MLM/07, No : 008/MLM/VIII/07, tgl. 01 Agust '07, PO : --, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Frech Walk Apartement Kelapa Gading Square

Hal. 91 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



sebesar Rp. 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-30c**)

- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000088, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 4.250.000, PPN 10% : Rp. 425.000,-, tanggal 1 Agustus 2007 (**bukti PK-30d**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 10-011/MLM/07, No : 016/MLM/X/07, tgl. 02 Okt '07, PO : --, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Pusdiklat MA (Mega Mendung) Bogor sebesar Rp. 28.820.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30e**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000134, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 26.200.000, PPN 10% : Rp. 2.620.000,-, tanggal 2 Oktober 2007 (**bukti PK-30f**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 09-124,128,136/MLM/07, No : 100/MLM/IX/07, tgl. 28 Sep '07, PO : --, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Pusdiklat MA (Mega Mendung) Bogor sebesar Rp. 72.050.000 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30g**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000127, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 65.500.000, PPN 10% : Rp. 6.550.000,-, tanggal 28 September 2007 (**bukti PK-30h**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 10-033/MLM/07, No : 040/MLM/X/07, tgl. 24 Okt '07, PO : --, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 33.220.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30i**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000139, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 30.200.000, PPN 10% : Rp. 3.020.000,-, tanggal 22 Oktober 2007 (**bukti PK-30j**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 04-102,104,114/MLM/07, No : 065/MLM/IV/07, tgl. 21-Apr-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 83.050.000 (delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30k**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000032, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 75.500.000, PPN 10% : Rp. 7.550.000,-, tanggal 21 April 2007 (**bukti PK-30l**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 04-135,146/MLM/2007, 148,159/MLM/07, No : 091/MLM/IV/07, tgl. 1-May-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 84.095.000 (delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-30m**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000033, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 76.450.000, PPN 10% : Rp. 7.645.000,-, tanggal 1 Mei 2007 (**bukti PK-30n**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-132,136,131/MLM/2007,138,137,156/MLM/2007, No : 002/MLM/ IV/07, tgl. 03-Apr-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp.99.660.000 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30o**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000028, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah,

Hal. 93 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/
Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP :
01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :
Rp. 90.600.000, PPN 10% : Rp. 9.060.000,-, tanggal 3 April 2007
(**bukti PK-30p**)

- Kwitansi CV. Kondang Murah, No: 03-123/MLM/07, No :
001/MLM/IV/07, tgl. 02-Apr-07, atas nama PT. Waskita Karya U/
Mall of Indonesia sebesar Rp. 6.644.000 (enam juta enam ratus
empat puluh empat ribu rupiah); (**bukti PK-30q**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-
07.00000027, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah,
NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/
Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP :
01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :
Rp. 6.040.000, PPN 10% : Rp. 604.000,-, tanggal 3 April 2007
(**bukti PK-30r**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-100,109/MLM/07, No :
084/MLM/III/07, tgl. 23-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/
Mall of Indonesia sebesar Rp. 56.628.000 (lima puluh enam juta
enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-30s**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-
07.00000026, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah,
NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/
Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP :
01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :
Rp. 51.480.000, PPN 10% : Rp. 5.148.000,-, tanggal 22 Maret 2007
(**bukti PK-30t**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-088/MLM/07, No :
063/MLM/III/07, tgl. 16-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/
Water Place Residence Project Phase II Surabaya sebesar
Rp.83.600.000 (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
(**bukti PK-30u**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-
07.00000025, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah,
NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/
Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP :
01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :

Hal. 94 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 76.000.000, PPN 10% : Rp. 7.600.000,-, tanggal 16 Maret 2007
(bukti PK-30v)

- Surat Pesanan Material (SPM) PT. Waskita Karya Nomor : 156/SPM/WK/WRP/2007, tanggal 28 Maret 2007, senilai Rp.83.600.000,- (bukti PK-30w)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-060,080/MLM/07, No : 053/MLM/III/07, tgl. 14-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 62.920.000 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); (bukti PK-30x)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000023, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 57.200.000, PPN 10% : Rp. 5.720.000,-, tanggal 14 Maret 2007 (bukti PK-30y)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-23,33,49/MLM/07, No : 037/MLM/III/07, tgl. 13-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 78.650.000 (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); (bukti PK-30z)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000022, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 71.500.000, PPN 10% : Rp. 7.150.000,-, tanggal 14 Maret 2007 (bukti PK-30aa)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-24/MLM/07, No : 014/MLM/III/07, tgl. 09-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 2.970.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); (bukti PK-30ab)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000020, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :

Hal. 95 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.700.000, PPN 10% : Rp. 270.000,-, tanggal 9 Maret 2007
(**bukti PK-30ac**)

- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-176,04-17/MLM/2007, No : 009/MLM/IV/07, tgl. 5-Apr-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 22.275.000 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-30ad**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000029, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 20.250.000, PPN 10% : Rp. 2.025.000,-, tanggal 5 April 2007 (**bukti PK-30ae**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 04-60.61,69/MLM/2007, No : 045/MLM/IV/07, tgl. 11-Apr-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 83.050.000 (delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30af**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-029,41,51,53/MLM/07, No : 040/MLM/VI/07, tgl. 09 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 66.440.000 (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30ag**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000054, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 60.400.000, PPN 10% : Rp. 6.040.000,-, tanggal 9 Jun 2007 (**bukti PK-30ah**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-055/MLM/07, No : 041/MLM/VI/07, tgl. 09 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 33.220.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30ai**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000055, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :

Hal. 96 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.200.000, PPN 10% : Rp. 3.020.000,-, tanggal 9 Juni 2007
(bukti PK-30aj)

- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-075/MLM/07, No : 056/MLM/VI/07, tgl. 12 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 17.672.600 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah); (bukti PK-30ak)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000056, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 16.066.000, PPN 10% : Rp. 1.606.600,-, tanggal 12 Juni 2007 (bukti PK-30al)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-091/MLM/07, No : 057/MLM/VI/07, tgl. 14 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 8.035.000 (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah); (bukti PK-30am)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000057, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 7.550.000, PPN 10% : Rp. 755.000,-, tanggal 14 Juni 2007 (bukti PK-30an)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-102,105,107/MLM/07, No : 058/MLM/VI/07, tgl. 16 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 49.830.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); (bukti PK-30ao)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000058, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 45.300.000, PPN 10% : Rp. 4.530.000,-, tanggal 16 Juni 2007 (bukti PK-30ap)

Hal. 97 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-113,116,115,119/MLM/07, No : 070/MLM/VI/07, tgl. 19 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 50.875.000 (lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-30aq)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000059, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 46.250.000, PPN 10% : Rp. 4.625.000,-, tanggal 19 Juni 2007 **(bukti PK-30ar)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-106/MLM/07, No : 071/MLM/VI/07, tgl. 19 Jun '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 6.644.000 (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah); **(bukti PK-30as)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000060, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 6.040.000, PPN 10% : Rp. 604.000,-, tanggal 19 Juni 2007 **(bukti PK-30at)**
- Surat Pesanan Bahan/Alat PT. Waskita Karya, Nomor : 371/SPBA/WK/Div.I/MOI/2007, tanggal 15 Juni 2007, senilai Rp.6.644.000,- (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah); **(bukti PK-30au)**
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-157/MLM/07, No : 094/MLM/VI/07, tgl. 02 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 33.220.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); **(bukti PK-30av)**
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000063, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 30.200.000, PPN 10% : Rp. 3.020.000,-, tanggal 2 Juli 2007 **(bukti PK-30aw)**

Hal. 98 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-145, 146,152/MLM/07, No : 084/MLM/VI/07, tgl. 02 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 33.220.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-30ax**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000062, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 30.200.000, PPN 10% : Rp. 3.020.000,-, tanggal 2 Juli 2007 (**bukti PK-30ay**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-147,153,159/MLM/07, No : 090/MLM/VI/07, tgl. 02 Jul '07, PO : 246/SPM/WK/DIV.1/FW/2007 atas nama PT. Waskita Karya U/ French Walk Apartement Kelapa Gading Square sebesar Rp. 36.190.000 (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30az**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000064, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 32.900.000, PPN 10% : Rp. 3.290.000,-, tanggal 2 Juli 2007 (**bukti PK-30ba**)
- Surat Pemesanan Material (SPM) PT. Waskita Karya No : 246/SPM/WK/DIV.1/FW/2007, tanggal 20 Juni 2007, senilai Rp.36.190.000,- (tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30-bb**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-191/MLM/07, No : 117/MLM/VI/07, tgl. 03 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Mall of Indonesia sebesar Rp. 6.644.000 (enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah); (**bukti PK-30bc**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000069, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual :

Hal. 99 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.040.000, PPN 10% : Rp. 604.000,-, tanggal 3 Juli 2007 (**bukti PK-30bd**)

- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-181/MLM/07, No : 118/MLM/VI/07, tgl. 05 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 3.322.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-30be**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000073, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 3.020.000, PPN 10% : Rp. 302.000,-, tanggal 5 Juli 2007(**bukti PK-30bf**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-169/MLM/07, No : 114/MLM/VI/07, tgl. 03 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 8.035.000 (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-30bg**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000066, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 7.550.000, PPN 10% : Rp. 755.000,-, tanggal 3 Juli 2007 (**bukti PK-30bh**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-182/MLM/07, No : 115/MLM/VI/07, tgl. 03 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 8.305.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh rupiah); (**bukti PK-30bi**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000067, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 7.550.000, PPN 10% : Rp. 755.000,-, tanggal 3 Juli 2007 (**bukti PK-30bj**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 06-188/MLM/07, No : 116/MLM/VI/07, tgl. 03 Jul '07, PO : -- atas nama PT. Waskita Karya

Hal. 100 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 16.610.000 (enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); (**bukti PK-30bk**)

- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000068, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 15.100.000, PPN 10% : Rp. 1.510.000,-, tanggal 3 Juli 2007 (**bukti PK-30bl**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-14,18,22/MLM/07, No : 013/MLM/III/07, tgl. 08-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 47.190.000 (empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30bm**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000019, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 42.900.000, PPN 10% : Rp. 4.290.000,-, tanggal 8 Maret (**bukti PK-30bn**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 03-006/MLM/07, SPM : 130/SPM/WK/WRP/2007, No :012/MLM/III/07, tgl. 12-Mar-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Water Place Project Phase II Surabaya sebesar Rp. 175.560.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30bo**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000021, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 159.600.000, PPN 10% : Rp. 15.960.000,-, tanggal 12 Maret (**bukti PK-30bp**)
- Surat Pemesanan Material (SPM) PT. Waskita Karya No : 130/SPM/WK/WRP/2007, tanggal 26 Februari 2007, senilai Rp.175.560.000 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30-bq**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 04-145,05-01,02/MLM/07, No : 092/MLM/IV/07, tgl. 4-May-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 83.050.000 (delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30br**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.000000035, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Waskita Karya, NPWP : 01.001.614.5-051.000, NPPKP : 01.001.614.5-051.000, Harga Jual : Rp. 75.500.000, PPN 10% : Rp. 7.550.000,-, tanggal 4 Mei 2007 (**bukti PK-30bs**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-193,06-04/MLM/07, No : 006/MLM/V/07, tgl. 5-Jun-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek Mall of Indonesia sebesar Rp. 49.830.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30bt**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-155,164/MLM/07, No : 105/MLM/V/07, tgl. 2-Jun-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek City Mall of Indonesia sebesar Rp. 66.440.000 (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30bu**)
- Surat Pesanan Bahan/Alat PT. Waskita Karya, Nomor : 352/SPBA/WK/Div.I/MOI/2007, tanggal 23 Mei Juni 2007, senilai Rp. 66.440.000 (enam puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30bv**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-135,144,145/MLM/07, No : 106/MLM/V/07, tgl. 4-Jun-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek City Mall of Indonesia sebesar Rp. 84.095.000 (delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-30bw**)
- Surat Pesanan Bahan/Alat PT. Waskita Karya, Nomor : 347/SPBA/WK/Div.I/MOI/2007, tanggal 22 Mei Juni 2007, senilai Rp. 84.095.000 (delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-30bx**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, No : 05-129,159/MLM/07, No : 107/MLM/V/07, tgl. 5-Jun-07, atas nama PT. Waskita Karya U/ Proyek French Walk sebesar Rp. 42.130.000 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-30by**)
- Surat Pesanan Material (SPM) PT. Waskita Karya, Nomor : 225/SPM/WK/Div.I/FW/2007, tanggal 23 Mei 2007, senilai

Hal. 102 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.130.000 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
(bukti PK-30bz)

31. Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-214,217,219/MLM/07, No : 002/KM/XII/07, tgl. 01 Des '07, PO : 502/SPB/ADW/XI/2007, atas nama PT. Wijaya Karya U/ Proyek Adhiwangsa Residence & Mall Surabaya sebesar Rp. 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
(bukti PK-31a)

- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000163, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Wijaya Karya, NPWP : 01.001.615.2.051.000, NPPKP : 01.001.615.2.051.000, Harga Jual : Rp. 180.000.000, PPN 10% : Rp. 18.000.000,-, tanggal 1 Desember 2007 (bukti PK-31b)
- Surat Pesanan Barang (SPB) 502/SPB/ADW/XI/2007, PT. Wijaya Karya, tanggal 23 November 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 198.000.000; (bukti PK-31c)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 07-114/MLM/07, No : 016/KM/VIII/07, tgl. 01 Aug '07, PO : 244/SPB/ADW/VIII/2007, atas nama PT. Wijaya Karya U/ Proyek Adhiwangsa Residence Surabaya sebesar Rp. 163.350.000 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (bukti PK-31d)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.0000089, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Wijaya Karya, NPWP : 01.001.615.2.051.000, NPPKP : 01.001.615.2.051.000, Harga Jual : Rp. 148.500.000, PPN 10% : Rp. 14.800.000,-, tanggal 1 Agustus 2007 (bukti PK-31e)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 08-105/MLM/07, No : 0103/MLM/VIII/07, tgl. 18 Agust '07, PO : 310/SPB/ADW/VIII/2007, atas nama PT. Wijaya Karya U/ Proyek Adhiwangsa Residence Surabaya sebesar Rp. 173.800.000 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); (bukti PK-31f)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.0000099, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Wijaya Karya, NPWP : 01.001.615.2.051.000,

Hal. 103 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPPKP : 01.001.615.2.051.000, Harga Jual : Rp. 158.000.000, PPN 10% : Rp. 15.800.000,-, tanggal 18 Agustus 2007 (**bukti PK-31g**)

- Surat Pesanan Barang (SPB) 310/SPB/ADW/VIII/2007 PT. Wijaya Karya, tanggal 13 Agustus 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 173.800.000; (**bukti PK-31h**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-011/MLM/07, No : 031/MLM/XI/07, tgl. 01 Nop '07, PO : KU.02.01/Ale-ale.603/X/2007, atas nama PT. Wijaya Karya U/ Proyek Ale-Ale, Kal-Sel sebesar Rp.25.300.000 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); (**bukti PK-31i**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000148, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Wijaya Karya, NPWP : 01.001.615.2.051.000, NPPKP : 01.001.615.2.051.000, Harga Jual : Rp. 23.000.000, PPN 10% : Rp. 2.300.000,-, tanggal 1 Nopember 2007 (**bukti PK-31j**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 11-008/MLM/07, No : 035/MLM/XI/07, tgl. 03 Nop '07, PO : 440/SPM/ADW/X/2007, atas nama PT. Wijaya Karya U/ Proyek Adhiwangsa Residence Surabaya sebesar Rp. 199.650.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-31k**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000150, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Wijaya Karya, NPWP : 01.001.615.2.051.000, NPPKP : 01.001.615.2.051.000, Harga Jual : Rp. 181.500.000, PPN 10% : Rp. 18.150.000,-, tanggal 3 Nopember 2007 (**bukti PK-31l**)
- Kwitansi CV. Kondang Murah, Inv : 09-051/MLM/07, No : 078/MLM/XI/07, tgl. 24 Sep '07, PO : 354/SPB/ADW/IX/2007, atas nama PT. Wijaya Karya U/ Proyek Adhiwangsa Residence Surabaya sebesar Rp. 116.325.000 (seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-31m**)
- Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-07.00000123, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah, NPWP : 01.881.024.2-526.000, Pembeli Barang Kena

Hal. 104 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT. Wijaya Karya, NPWP : 01.001.615.2.051.000, NPPKP : 01.001.615.2.051.000, Harga Jual : Rp. 105.750.000, PPN 10% : Rp. 10.575.000,-, tanggal 24 September 2007 (**bukti PK-31n**)

- Surat Pesanan Barang (SPB) 354/SPB/ADW/IX/2007 PT. Wijaya Karya, tanggal 5 September 2007, kepada CV. Kondang Murah dengan nilai Rp. 116.325.000; (**bukti PK-31o**)

32. Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) tanggal 2 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp.16.000.000,- (**bukti PK-32a**)

- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), tanggal 2 Januari 2007 jumlah harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) (**bukti PK-32b**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 001/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 02 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32c**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) No. 909/TP/I/07, tanggal 4 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 33.000.000,- (**bukti PK-32d**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 909, tanggal 4 Januari 2007 jumlah harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) (**bukti PK-32e**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 004/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 04 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32f**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 978, tanggal 5 Januari 2007 jumlah harga Rp. 104.316.000,- (seratus empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) (**bukti PK-32g**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 978/TP/I/07, tanggal 5 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 99.535.000,- (**bukti PK-32h**)

Hal. 105 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) tanggal 8 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 82.750.000,- (**bukti PK-32i**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), tanggal 8 Januari 2007 jumlah harga Rp. 82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (**bukti PK-10j**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 018/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 08 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32k**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) No. 039/TP/I/07, tanggal 8 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 29.400.000,- (**bukti PK-32l**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 039, tanggal 8 Januari 2007 jumlah harga Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (**bukti PK-32m**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) No.083/TP/1/07 tanggal 10 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp.56.800.000,- (**bukti PK-32n**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 083, tanggal 10 Januari 2007 jumlah harga Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (**bukti PK-32o**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 024/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32p**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) tanggal 11 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari sejumlah Rp.44.920.000,- (**bukti PK-32q**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), tanggal 11 Januari 2007 jumlah harga Rp. 44.920.000,- (**bukti PK-32r**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 027/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 11 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32s**)

Hal. 106 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 025/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 11 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32t**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 264/TP/I/07, tanggal 17 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 160.770.000,- (**bukti PK-32u**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 264, tanggal 17 Januari 2007 jumlah harga Rp. 160.770.000 (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32v**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 045/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 17 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32w**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 308/TP/I/07, tanggal 18 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 67.300.000,- (**bukti PK-32y**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 308, tanggal 18 Januari 2007 jumlah harga Rp. 67.300.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32z**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 050/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 18 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32aa**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 342/TP/I/07, tanggal 19 Januari 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 30.340.000,- (**bukti PK-32ab**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), tanggal 19 Januari 2007 jumlah harga Rp. 30.340.000 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32ac**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 049/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 19 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ad**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No.--, tanggal 22 Januari 2007 kepada Surat PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 49.000.000,- (**bukti PK-32ae**)

Hal. 107 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 22 Januari 2007 jumlah harga Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah); (**bukti PK-32af**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 053/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 22 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ag**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 409/TP/I/07, tanggal 23 Januari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 69.180.000,- (**bukti PK-32ah**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 409, tanggal 23 Januari 2007 jumlah harga Rp. 69.180.000,- (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32ai**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 057/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 23 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32aj**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 539/TP/I/07, tanggal 26 Januari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 8.800.000,- (**bukti PK-35ak**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 539/TP/I/07, tanggal 26 Januari 2007 jumlah harga Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32al**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 069/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 26 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32am**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 570/TP/I/07, tanggal 27 Januari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 33.299.000,- (**bukti PK-32an**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 570/TP/I/07, tanggal 27 Januari 2007 jumlah harga Rp.33.299.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); (**bukti PK-32ao**)

Hal. 108 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 068/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 26 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ap**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 637/TP/I/07, tanggal 30 Januari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 72.025.000,- (**bukti PK-32aq**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 637/TP/I/07, tanggal 30 Januari 2007 jumlah harga Rp.72.025.000,- (tujuh puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32ar**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 076/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 30 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32as**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 666/TP/I/07, tanggal 31 Januari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 33.475.000,- (**bukti PK-32at**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 666/TP/I/07, tanggal 31 Januari 2007 jumlah harga Rp.33.475.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32au**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 086/DO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 31 Januari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32av**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 690/TP/II/07, tanggal 01 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 23.700.000,- (**bukti PK-32aw**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 690/TP/II/07, tanggal 01 Februari 2007 jumlah harga Rp.23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ax**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 862/TP/II/07, tanggal 09 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 31.900.000,- (**bukti PK-32ay**)

Hal. 109 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 862/TP/II/07, tanggal 09 Februari 2007 jumlah harga Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32az)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 12 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp.36.940.000,- **(bukti PK-32ba)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 12 Februari 2007 jumlah harga Rp. 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32bb)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 013/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 13 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32bc)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 946/TP/II/07, tanggal 12 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 36.000.000,- **(bukti PK-32bd)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 946/TP/II/07, tanggal 12 Februari 2007 jumlah harga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); **(bukti PK-32be)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 008/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 12 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32bf)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 056/TP/II/07, tanggal 16 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 59.620.000,- **(bukti PK-32bg)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 056/TP/II/07, tanggal 16 Februari 2007 jumlah harga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah); **(bukti PK-32bh)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 085/TP/II/07, tanggal 17 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 55.445.000,- **(bukti PK-32bi)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan),

Hal. 110 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 085/TP/II/07, tanggal 17 Februari 2007 jumlah harga Rp.6.710.000,- (enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah); **(bukti PK-32bj)**

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 040/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 17 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32bk)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 044/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 17 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32bl)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 110/TP/II/07, tanggal 19 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 32.760.000,- **(bukti PK-32bm)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 110/TP/II/07, tanggal 19 Februari 2007 jumlah harga Rp.32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); **(bukti PK-32bn)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 136/TP/II/07, tanggal 20 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 36.300.000,- **(bukti PK-32bo)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 136/TP/II/07, tanggal 20 Februari 2007 jumlah harga Rp.36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32bp)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 054/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 20 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32bq)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 21 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 27.600.000,- **(bukti PK-32br)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 21 Februari 2007 jumlah harga Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32bs)**

Hal. 111 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 057/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 21 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32bt**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 212/TP/II/07, tanggal 22 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 32.470.000,- (**bukti PK-32bu**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 212/TP/II/07, tanggal 22 Februari 2007 jumlah harga Rp.32.470.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32bv**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 061/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 22 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32bw**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 291/TP/II/07, tanggal 24 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 16.380.000,- (**bukti PK-32bx**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 291/TP/II/07, tanggal 24 Februari 2007 jumlah harga Rp.16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32by**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 065/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 24 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32bz**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 067/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 26 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ca**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 27 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 35.660.000,- (**bukti PK-32cb**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), tanggal 27 Februari 2007 jumlah harga Rp. 35.660.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32cc**)

Hal. 112 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 073/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 27 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cd**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 404/TP/II/07, tanggal 28 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 2.300.000,- (**bukti PK-32ce**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 404/TP/II/07, tanggal 28 Februari 2007 jumlah harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32cf**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 078/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 28 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cg**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 28 Februari 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 16.380.000,- (**bukti PK-32ch**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 28 Februari 2007 jumlah harga Rp. 16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32ci**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 077/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 28 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cj**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 449/TP/III/07, tanggal 01 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 56.840.000,- (**bukti PK-32ck**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 001/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 01 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cl**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 080/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 28 Februari 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cm**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 002/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 01 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cn**)

Hal. 113 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 486/TP/III/07, tanggal 02 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 2.750.000,- (**bukti PK-32co**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 486/TP/III/07, tanggal 02 Maret 2007 jumlah harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32cp**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 518/TP/III/07, tanggal 03 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 25.800.000,- (**bukti PK-32cq**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 518/TP/III/07, tanggal 03 Maret 2007 jumlah harga Rp.25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32cr**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 589/TP/III/07, tanggal 06 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 1.032.000,- (**bukti PK-32cs**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 589/TP/III/07, tanggal 06 Maret 2007 jumlah harga Rp.1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-32ct**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 014/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 06 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cu**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 06 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp.52.320.000,- (**bukti PK-32cv**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 06 Maret 2007 jumlah harga Rp. 52.320.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32cx**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 012/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 06 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32cy**)

Hal. 114 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 627/TP/III/07, tanggal 07 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 56.062.000,- (**bukti PK-32cz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 627/TP/III/07, tanggal 07 Maret 2007 jumlah harga Rp.56.062.000,- (lima puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-32da**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 680/TP/III/07, tanggal 08 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 33.525.000,- (**bukti PK-32db**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 680/TP/III/07, tanggal 08 Maret 2007 jumlah harga Rp.33.525.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32dc**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 024/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 08 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dd**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 715/TP/III/07, tanggal 08 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.275.000,- (**bukti PK-32de**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 715/TP/III/07, tanggal 08 Maret 2007 jumlah harga Rp.47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32df**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 030/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 09 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dg**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 748/TP/III/07, tanggal 10 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 55.245.000,- (**bukti PK-32dh**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 748/TP/III/07, tanggal 10 Maret 2007 jumlah harga

Hal. 115 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.245.000,- (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima rupiah); (**bukti PK-32di**)

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 027/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 09 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dj**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 038/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dk**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 798/TP/III/07, tanggal 12 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 29.545.000,- (**bukti PK-32dl**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 798/TP/III/07, tanggal 12 Maret 2007 jumlah harga Rp.29.545.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32dm**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 844/TP/III/07, tanggal 13 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 90.884.000,- (**bukti PK-32dn**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 844/TP/III/07, tanggal 13 Maret 2007 jumlah harga Rp.92.153.000,- (sembilan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah); (**bukti PK-32do**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 033/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 12 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dp**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 045/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 13 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dr**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 881/TP/III/07, tanggal 14 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 88.800.000,- (**bukti PK-32ds**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 881/TP/III/07, tanggal 14 Maret 2007 jumlah harga

Hal. 116 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.88.800.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32dt**)

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 054/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 14 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32du**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 916/TP/III/07, tanggal 15 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 44.040.000,- (**bukti PK-32dv**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 916/TP/III/07, tanggal 15 Maret 2007 jumlah harga Rp.44.040.000,- (empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32dw**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 063/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 15 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32dx**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 955/TP/III/07, tanggal 15 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 31.456.000,- (**bukti PK-32dy**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 955/TP/III/07, tanggal 15 Maret 2007 jumlah harga Rp.31.456.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-32dz**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 065/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 16 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ea**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 007/TP/III/07, tanggal 17 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 18.446.000,- (**bukti PK-32eb**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 007/TP/III/07, tanggal 17 Maret 2007 jumlah harga Rp.18.446.000,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-32ec**)

Hal. 117 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 059/TP/III/07, tanggal 20 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 23.762.000,- (**bukti PK-32ed**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 059/TP/III/07, tanggal 20 Maret 2007 jumlah harga Rp.23.762.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-32ee**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 075/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 20 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ef**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 109/TP/III/07, tanggal 21 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 33.133.000,- (**bukti PK-32eg**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 109/TP/III/07, tanggal 21 Maret 2007 jumlah harga Rp.54.388.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-32eh**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 077/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 21 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ei**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 159/TP/III/07, tanggal 22 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.573.000,- (**bukti PK-32ej**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 159/TP/III/07, tanggal 22 Maret 2007 jumlah harga Rp.33.926.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-32ek**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 088/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 22 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32el**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 201/TP/III/07, tanggal 23 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 20.373.000,- (**bukti PK-32em**)

Hal. 118 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 241/TP/III/07, tanggal 24 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 29.960.000,- (**bukti PK-32en**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 241/TP/III/07, tanggal 24 Maret 2007 jumlah harga Rp.29.960.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32eo**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 105/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 24 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ep**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 283/TP/III/07, tanggal 26 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 41.740.000,- (**bukti PK-32eq**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 283/TP/III/07, tanggal 26 Maret 2007 jumlah harga Rp.41.740.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32er**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 26 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 27.000.000,- (**bukti PK-32es**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 26 Maret 2007 jumlah harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah); (**bukti PK-32et**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 363/TP/III/07, tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 29.120.000,- (**bukti PK-32eu**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 363/TP/III/07, tanggal 27 Maret 2007 jumlah harga Rp.29.120.000,- (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32ev**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 321/TP/III/07, tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. (+).745.000,- (**bukti PK-32ew**)

Hal. 119 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 321/TP/III/07, tanggal 27 Maret 2007 jumlah harga Rp.(745.000,-) (minus tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-32ex)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp.47.800.000,- **(bukti PK-32ey)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 27 Maret 2007 jumlah harga Rp.50.435.000,- (lima puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-32ez)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 111/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32fa)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 107/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 27 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32fb)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 118/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 29 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32fc)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 28 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.600.000,- **(bukti PK-32fd)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 28 Maret 2007 jumlah harga Rp.26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32fe)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 405/TP/III/07, tanggal 29 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 21.200.000,- **(bukti PK-32ff)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 405/TP/III/07, tanggal 29 Maret 2007 jumlah harga Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32fg)**

Hal. 120 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 29 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 30.350.000,- (**bukti PK-32fh**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 29 Maret 2007 jumlah harga Rp.30.350.000,- (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32fi**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 446/TP/III/07, tanggal 30 Maret 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 107.548.000,- (**bukti PK-32fj**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 446/TP/III/07, tanggal 30 Maret 2007 jumlah harga Rp.107.548.000,- (seratus tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-32fk**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 136/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 30 Maret 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32fl**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 489/TP/IV/07, tanggal 02 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 56.510.000,- (**bukti PK-32fm**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 489/TP/IV/07, tanggal 02 April 2007 jumlah harga Rp.56.510.000,- (lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); (**bukti PK-32fn**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 003/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 02 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32fo**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 530/TP/IV/07, tanggal 03 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 55.120.000,- (**bukti PK-32fp**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 530/TP/IV/07, tanggal 03 April 2007 jumlah harga Rp.55.120.000,- (lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32fr**)

Hal. 121 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 531/TP/IV/07, tanggal 03 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 44.805.000,- (**bukti PK-32fs**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 531/TP/IV/07, tanggal 03 April 2007 jumlah harga Rp.44.805.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah); (**bukti PK-32ft**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 008/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 03 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32fu**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 012/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 03 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32fv**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 007/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 03 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32fw**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 11 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 12.360.000,- (**bukti PK-32fx**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 11 April 2007 jumlah harga Rp.12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32fy**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 814/TP/IV/07, tanggal 11 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 36.300.000,- (**bukti PK-32fz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 814/TP/IV/07, tanggal 11 April 2007 jumlah harga Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ga**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 044/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 11 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32gb**)

Hal. 122 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 045/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 11 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32gc**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 863/TP/IV/07, tanggal 12 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.563.000,- (**bukti PK-32gd**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 053/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 12 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ge**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 907/TP/IV/07, tanggal 13 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 52.000.000,- (**bukti PK-32gf**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 907/TP/IV/07, tanggal 13 April 2007 jumlah harga Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah); (**bukti PK-32gg**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 944/TP/IV/07, tanggal 14 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 41.250.000,- (**bukti PK-32gh**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 944/TP/IV/07, tanggal 14 April 2007 jumlah harga Rp.41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32gi**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 062/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 14 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32hj**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 998/TP/IV/07, tanggal 16 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 25.273.000,- (**bukti PK-32gk**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 998/TP/IV/07, tanggal 16 April 2007 jumlah harga Rp.25.273.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); (**bukti PK-32gl**)

Hal. 123 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 058/TP/IV/07, tanggal 17 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 54.060.000,- (**bukti PK-32gm**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 058/TP/IV/07, tanggal 17 April 2007 jumlah harga Rp. 57.060.000,- (lima puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32gn**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 067/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 17 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32go**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 139/TP/IV/07, tanggal 19 April 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 44.640.000,- (**bukti PK-32gp**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 139/TP/IV/07, tanggal 19 April 2007 jumlah harga Rp.44.640.000,- (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32gq**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 074/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 18 April 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32gr**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 591/TP/IV/07, tanggal 01 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 67.980.000,- (**bukti PK-32gs**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 591/TP/IV/07, tanggal 01 Mei 2007 jumlah harga Rp.67.980.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32gt**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 005/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 01 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32gu**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 675/TP/IV/07, tanggal 03 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.840.000,- (**bukti PK-32gv**)

Hal. 124 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 675/TP/V/07, tanggal 03 May 2007 jumlah harga Rp.28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32gw**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 590/TP/IV/07, tanggal 02 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 24.000.000,- (**bukti PK-32gx**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 590/TP/IV/07, tanggal 02 May 2007 jumlah harga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); (**bukti PK-32gy**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 632/TP/V/07, tanggal 02 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.000.000,- (**bukti PK-32gz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 632/TP/V/07, tanggal 02 May 2007 jumlah harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah); (**bukti PK-32ha**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 725/TP/V/07, tanggal 04 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 13.412.000,- (**bukti PK-32hb**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 725/TP/V/07, tanggal 04 May 2007 jumlah harga Rp.28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32hc**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 767/TP/V/07, tanggal 04 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 37.291.500,- (**bukti PK-32hd**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 767/TP/V/07, tanggal 04 May 2007 jumlah harga Rp.37.291.500,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32he**)

Hal. 125 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 811/TP/V/07, tanggal 07 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.000.000,- (**bukti PK-32hf**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 811/TP/V/07, tanggal 07 May 2007 jumlah harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah); (**bukti PK-32hg**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 07 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp.36.800.000,- (**bukti PK-32hi**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 07 May 2007 jumlah harga Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32hj**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 851/TP/V/07, tanggal 08 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 55.320.000,- (**bukti PK-32hk**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 851/TP/V/07, tanggal 08 May 2007 jumlah harga Rp.55.320.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32hl**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 031/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 07 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32hm**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 890/TP/V/07, tanggal 09 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 57.850.000,- (**bukti PK-32hn**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 890/TP/V/07, tanggal 09 May 2007 jumlah harga Rp.58.700.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ho**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 039/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 09 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32hp**)

Hal. 126 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 961/TP/V/07, tanggal 11 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 73.090.000,- (**bukti PK-32hq**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 961/TP/V/07, tanggal 11 Mei 2007 jumlah harga Rp.73.090.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32hr**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 049/PO/MLM/07, Hal: Pemesanan Barang, tanggal 11 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32hs**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 996/TP/V/07, tanggal 12 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.840.000,- (**bukti PK-32ht**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 996/TP/V/07, tanggal 12 Mei 2007 jumlah harga Rp.28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32hu**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 14 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 11.025.000,- (**bukti PK-32hv**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 14 Mei 2007 jumlah harga Rp. 11.025.000,- (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32hw**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 060/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 14 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32hx**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 087/TP/V/07, tanggal 15 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 30.307.500,- (**bukti PK-32hy**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 087/TP/V/07, tanggal 15 Mei 2007 jumlah harga Rp.30.307.500,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32hz**)

Hal. 127 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 063/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 15 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ia**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 134/TP/V/07, tanggal 15 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 46.792.500,- (**bukti PK-32ib**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 134/TP/V/07, tanggal 15 May 2007 jumlah harga Rp.46.792.500,- (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32ic**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 177/TP/V/07, tanggal 18 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.400.000,- (**bukti PK-32id**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 177/TP/V/07, tanggal 18 May 2007 jumlah harga Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ie**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 18 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 52.000.000,- (**bukti PK-32if**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 18 May 2007 jumlah harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah); (**bukti PK-32ig**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 433/TP/V/07, tanggal 25 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 55.668.000,- (**bukti PK-32ih**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 433/TP/V/07, tanggal 25 May 2007 jumlah harga Rp.55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ii**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 387/TP/V/07, tanggal 25 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 24.156.000,- (**bukti PK-32ij**)

Hal. 128 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 387/TP/V/07, tanggal 25 May 2007 jumlah harga Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32ik)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 475/TP/V/07, tanggal 26 Mei 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 139.447.500,- **(bukti PK-32il)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 475/TP/V/07, tanggal 26 May 2007 jumlah harga Rp.139.447.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); **(bukti PK-32im)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 121/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 25 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32in)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 559/TP/V/07, tanggal 29 Mei 2007 kepada CV. Kondang Murah sejumlah Rp. 112.760.000,- **(bukti PK-32io)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 559/TP/V/07, tanggal 29 May 2007 jumlah harga Rp.112.760.000,- (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); **(bukti PK-32ip)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 747/TP/VI/07, tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 51.285.000,- **(bukti PK-32iq)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 747/TP/VI/07, tanggal 04 June 2007 jumlah harga Rp.51.285.000,- (lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-32ir)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 153/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 31 Mei 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32is)**

Hal. 129 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 716/TP/VI/07, tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.400.000,- (**bukti PK-32it**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 716/TP/VI/07, tanggal 04 June 2007 jumlah harga Rp.26.400.000- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32iu**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp.52.800.000,- (**bukti PK-32iv**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 04 June 2007 jumlah harga Rp. 52.800.000- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32iw**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 835/TP/VI/07, tanggal 06 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.400.000,- (**bukti PK-32ix**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 835/TP/VI/07, tanggal 06 June 2007 jumlah harga Rp.26.400.000- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32iy**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 016/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 6 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32iz**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 883/TP/VI/07, tanggal 07 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.400.000,- (**bukti PK-32ja**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 883/TP/VI/07, tanggal 07 June 2007 jumlah harga Rp.26.400.000- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32jb**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 022/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 7 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jc**)

Hal. 130 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 930/TP/VI/07, tanggal 08 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 21.630.000,- (**bukti PK-32jd**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 930/TP/VI/07, tanggal 08 June 2007 jumlah harga Rp.21.630.000- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32je**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 980/TP/VI/07, tanggal 09 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 123.750.000,- (**bukti PK-32jf**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 980/TP/VI/07, tanggal 09 June 2007 jumlah harga Rp.123.750.000- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32jg**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 025/TP/VI/07, tanggal 11 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 31.416.000,- (**bukti PK-32jh**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 025/TP/VI/07, tanggal 11 June 2007 jumlah harga Rp.31.416.000- (tiga puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah); (**bukti PK-32ji**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 045/TP/VI/07, tanggal 11 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 23.923.500,- (**bukti PK-32jj**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 045/TP/VI/07, tanggal 13 June 2007 jumlah harga Rp.24.589.500- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32jk**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 036/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 11 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jl**)

Hal. 131 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 024/TP/VI/07, tanggal 11 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 101.600.000,- (**bukti PK-32jm**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 024/TP/VI/07, tanggal 11 June 2007 jumlah harga Rp.102.085.000- (seratus dua juta delapan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32jn**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 001/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 11 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jo**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 121/TP/VI/07, tanggal 12 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 35.451.500,- (**bukti PK-32jp**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 121/TP/VI/07, tanggal 12 June 2007 jumlah harga Rp.35.451.500- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32jq**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 049/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 13 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jr**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 045/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 12 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32js**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 043/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 12 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jt**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 247/TP/VI/07, tanggal 16 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 15.232.000,- (**bukti PK-32ju**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 247/TP/VI/07, tanggal 16 June 2007 jumlah harga Rp.15.232.000- (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-32jv**)

Hal. 132 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 059/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 16 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jw**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 378/TP/VI/07, tanggal 20 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 31.050.000,- (**bukti PK-32jx**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 378/TP/VI/07, tanggal 20 June 2007 jumlah harga Rp.31.050.000- (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32jy**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 077/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 20 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32jz**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 455/TP/VI/07, tanggal 21 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 625.500,- (**bukti PK-32ka**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 455/TP/VI/07, tanggal 21 June 2007 jumlah harga Rp. 625.500- (enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32kb**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 086/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 21 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32kc**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 490/TP/VI/07, tanggal 23 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 48.480.000,- (**bukti PK-32kd**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 490/TP/VI/07, tanggal 23 June 2007 jumlah harga Rp. 52.095.000- (lima puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32ke**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 077/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 23 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32kf**)

Hal. 133 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 573/TP/VI/07, tanggal 26 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 1.155.000,- (**bukti PK-32kg**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 573/TP/VI/07, tanggal 26 June 2007 jumlah harga Rp.32.055.000- (tiga puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32kh**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0104/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 26 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ki**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 613/TP/VI/07, tanggal 27 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 1.530.000,- (**bukti PK-32kj**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 613/TP/VI/07, tanggal 27 June 2007 jumlah harga Rp.1.530.000- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32kl**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0106/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 27 Juni 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32km**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 686/TP/VI/07, tanggal 29 Juni 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 16.256.000,- (**bukti PK-32kn**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 686/TP/VI/07, tanggal 29 June 2007 jumlah harga Rp.25.400.000- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ko**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 776/TP/VI/07, tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 69.125.000,- (**bukti PK-32kp**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 776/TP/VI/07, tanggal 03 July 2007 jumlah harga

Hal. 134 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.69.125.000- (enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32kq**)

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 006/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32kr**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 815/TP/VII/07, tanggal 04 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 25.400.000,- (**bukti PK-32ks**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 815/TP/VII/07, tanggal 04 July 2007 jumlah harga Rp.25.400.000- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32kt**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 854/TP/VII/07, tanggal 05 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 31.200.000,- (**bukti PK-32ku**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 854/TP/VII/07, tanggal 05 July 2007 jumlah harga Rp.31.200.000- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32kv**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 984/TP/VII/07, tanggal 06 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 19.090.000,- (**bukti PK-32kw**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 984/TP/VII/07, tanggal 06 July 2007 jumlah harga Rp.19.090.000- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32la**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 020/TP/VII/07, tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 560.000,- (**bukti PK-32lb**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 020/TP/VII/07, tanggal 10 July 2007 jumlah harga Rp. 560.000- (lima ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32lc**)

Hal. 135 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 046/TP/VII/07, tanggal 12 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.958.500,- (**bukti PK-32Id**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 046/TP/VII/07, tanggal 12 July 2007 jumlah harga Rp.29.637.500- (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32Ie**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 048/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 12 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32If**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 082/TP/VII/07, tanggal 13 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 436.500,- (**bukti PK-32Ig**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 082/TP/VII/07, tanggal 13 July 2007 jumlah harga Rp. 436.500- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32Ih**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 108/TP/VII/07, tanggal 14 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 53.500.000,- (**bukti PK-32Ii**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 108/TP/VII/07, tanggal 14 July 2007 jumlah harga Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32Ij**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 191/TP/VII/07, tanggal 17 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 30.450.000,- (**bukti PK-32Ik**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood, PT (Ibu Chandra Irawan), No. 191/TP/VII/07, tanggal 17 July 2007 jumlah harga Rp.34.965.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32Im**)

Hal. 136 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 073/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 17 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32In**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 069/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32Io**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 070/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32Ip**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 312/TP/VII/07, tanggal 18 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.635.000,- (**bukti PK-32Iq**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 312/TP/VII/07, tanggal 18 July 2007 jumlah harga Rp.28.635.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32Ir**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 277/TP/VII/07, tanggal 19 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 80.360.000,- (**bukti PK-32Is**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 277/TP/VII/07, tanggal 19 July 2007 jumlah harga Rp.87.815.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah); (**bukti PK-32It**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 084/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 19 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32Iu**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 341/TP/VII/07, tanggal 20 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 41.250.000,- (**bukti PK-32Iv**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 341/TP/VII/07, tanggal 20 July 2007 jumlah harga Rp.41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32Iw**)

Hal. 137 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 372/TP/VII/07, tanggal 23 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 60.635.000,- (**bukti PK-32Ix**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 372/TP/VII/07, tanggal 23 July 2007 jumlah harga Rp.60.635.000,- (enam puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32Iy**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 404/TP/VII/07, tanggal 24 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 21.000.000,- (**bukti PK-32Iz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 404/TP/VII/07, tanggal 24 July 2007 jumlah harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); (**bukti PK-32ma**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0108/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 24 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32mb**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 444/TP/VII/07, tanggal 25 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 51.120.000,- (**bukti PK-32mc**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 444/TP/VII/07, tanggal 25 July 2007 jumlah harga Rp.51.605.000,- (lima puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah); (**bukti PK-32md**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0117/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 25 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32me**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 479/TP/VII/07, tanggal 26 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 81.825.000,- (**bukti PK-32mf**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 479/TP/VII/07, tanggal 26 July 2007 jumlah harga Rp.81.825.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32mg**)

Hal. 138 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0121/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 26 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32mh**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 519/TP/VII/07, tanggal 27 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 91.020.000,- (**bukti PK-32mi**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 519/TP/VIII/07, tanggal 27 July 2007 jumlah harga Rp.91.020.000,- (sembilan puluh satu juta dua puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32mj**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0131/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 27 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32mk**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0130/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 27 Juli Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ml**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 093/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 23 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32mn**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 555/TP/VII/07, tanggal 28 Juli 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 36.075.000,- (**bukti PK-32mo**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 555/TP/VIII/07, tanggal 28 July 2007 jumlah harga Rp.36.075.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32mp**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 0135/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 28 Juli 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32mq**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 853/TP/VIII/07, tanggal 06 Agustus 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 36.600.000,- (**bukti PK-32mr**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 853/TP/VIII/07, tanggal 06 August 2007 jumlah harga

Hal. 139 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
(**bukti PK-32ms**)

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 893/TP/VIII/07, tanggal 07 Agustus 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 44.550.000,- (**bukti PK-32mt**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 893/TP/VIII/07, tanggal 07 Agustus 2007 jumlah harga Rp.44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32mu**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 973/TP/VIII/07, tanggal 10 Agustus 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 27.740.000,- (**bukti PK-32mv**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 973/TP/VIII/07, tanggal 10 August 2007 jumlah harga Rp.27.740.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32mw**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 032/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 Agustus 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32mx**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 033/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 August 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32my**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 007/TP/VIII/07, tanggal 13 Agustus 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.230.000,- (**bukti PK-32mz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 007/TP/VIII/07, tanggal 13 Agustus 2007 jumlah harga Rp.26.230.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32na**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 032/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 Agustus 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32nb**)

Hal. 140 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 053/TP/VIII/07, tanggal 14 Agustus 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 73.200.000,- (**bukti PK-32nc**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 053/TP/VIII/07, tanggal 14 Agustus 2007 jumlah harga Rp.73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32nd**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 611/TP/VIII/07, tanggal 31 Agustus 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 65.300.000,- (**bukti PK-32ne**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 611/TP/VIII/07, tanggal 31 Agustus 2007 jumlah harga Rp.65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32nf**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 121/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 31 Agustus 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ng**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 633/TP/IX/07, tanggal 01 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 52.311.000,- (**bukti PK-32nh**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 633/TP/IX/07, tanggal 01 September 2007 jumlah harga Rp.52.311.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah); (**bukti PK-32ni**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 673/TP/IX/07, tanggal 03 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 24.150.000,- (**bukti PK-32nj**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 673/TP/IX/07, tanggal 03 September 2007 jumlah harga Rp.24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32nk**)

Hal. 141 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 006/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 03 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32nl**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 05 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 33.000.000,- (**bukti PK-32nm**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 05 September 2007 jumlah harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); (**bukti PK-32nn**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 012/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 05 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32no**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 06 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 19.650.000,- (**bukti PK-32np**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 06 September 2007 jumlah harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); (**bukti PK-32nq**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 837/TP/IX/07, tanggal 07 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 32.760.000,- (**bukti PK-32nr**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 837/TP/IX/07, tanggal 07 September 2007 jumlah harga Rp.32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32ns**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 10 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 28.600.000,- (**bukti PK-32nt**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 10 September 2007 jumlah harga Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32nu**)

Hal. 142 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 023/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32nv**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 904/TP/IX/07, tanggal 10 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 32.760.000,- (**bukti PK-32nw**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 904/TP/IX/07, tanggal 10 September 2007 jumlah harga Rp.32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32nx**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 026/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 10 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ny**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 176/TP/IX/07, tanggal 19 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 57.420.000,- (**bukti PK-32nz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari PT Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 176/TP/IX/07, tanggal 19 September 2007 jumlah harga Rp.60.696.000,- (enam puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); (**bukti PK-32oa**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 064/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 19 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ob**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 063/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 19 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32oc**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 20 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari sejumlah Rp. 17.550.000,- (**bukti PK-32od**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 20 September 2007 jumlah harga Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32oe**)

Hal. 143 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 066/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 20 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32of**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 262/TP/IX/07, tanggal 21 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 37.198.000,- (**bukti PK-32og**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 262/JP/IX/07, tanggal 21 September 2007 jumlah harga Rp. 37.198.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); (**bukti PK-32oi**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 068/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 21 September 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32oj**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 337/TP/IX/07, tanggal 24 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 85.700.000,- (**bukti PK-32ok**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 337/TP/IX/07, tanggal 24 September 2007 jumlah harga Rp.85.700.000,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ol**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 25 September 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 35.100.000,- (**bukti PK-32om**)
- Tanda Terima PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 25 September 2007 jumlah harga Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah); (**bukti PK-32on**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 555/TP/X/07, tanggal 02 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 850.000,- (**bukti PK-32op**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 555/TP/X/07, tanggal 02 Oktober 2007 jumlah harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32oq**)

Hal. 144 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 009/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 02 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32or**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 03 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 91.617.000,- (**bukti PK-32os**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 03 Oktober 2007 jumlah harga Rp. 91.617.500,- (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); (**bukti PK-32ot**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 012/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 03 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32ou**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 615/TP/X/07, tanggal 04 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 23.400.000,- (**bukti PK-32ov**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 615/TP/X/07, tanggal 04 Oktober 2007 jumlah harga Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ow**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 644/TP/X/07, tanggal 22 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 4.500.000,- (**bukti PK-32ox**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 644/TP/X/07, tanggal 22 Oktober 2007 jumlah harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32oy**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 016/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 22 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32oz**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 673/TP/X/07, tanggal 23 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 6.830.000,- (**bukti PK-32pa**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan),

Hal. 145 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 673/TP/X/07, tanggal 23 Oktober 2007 jumlah harga Rp.12.890.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32pb**)

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 019/PO/MLM/M07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 23 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32pc**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 719/TP/X/07, tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 14.625.000,- (**bukti PK-32pd**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 719/TP/X/07, tanggal 24 Oktober 2007 jumlah harga Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); (**bukti PK-32pe**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 021/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32pf**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 767/TP/X/07, tanggal 25 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.500.000,- (**bukti PK-32pg**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 767/TP/X/07, tanggal 25 Oktober 2007 jumlah harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32ph**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.500.000,- (**bukti PK-32pi**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 26 Oktober 2007 jumlah harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32pj**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 816/TP/X/07, tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 28.500.000,- (**bukti PK-32pk**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan),

Hal. 146 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 816/TP/X/07, tanggal 26 Oktober 2007 jumlah harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); **(bukti PK-32pl)**

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 885/TP/X/07, tanggal 29 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 22.725.000,- **(bukti PK-32pm)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 885/TP/X/07, tanggal 29 Oktober 2007 jumlah harga Rp.22.725.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); **(bukti PK-32pn)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 032/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 29 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32po)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 955/TP/X/07, tanggal 30 Oktober 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 56.562.000,- **(bukti PK-32pq)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 955/TP/X/07, tanggal 30 Oktober 2007 jumlah harga Rp.56.562.000,- (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah); **(bukti PK-32pr)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 036/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 31 Oktober 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32ps)**
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 029/TP/XI/07, tanggal 02 Nopember 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 55.746.000,- **(bukti PK-32pt)**
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 029/TP/XI/07, tanggal 02 Nopember 2007 jumlah harga Rp.55.916.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah); **(bukti PK-32pu)**
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 005/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 02 Nopember 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) **(bukti PK-32pv)**

Hal. 147 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 121/TP/XI/07, tanggal 06 Nopember 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 42.232.000,- (**bukti PK-32pw**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 121/TP/XI/07, tanggal 06 Nopember 2007 jumlah harga Rp.42.232.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); (**bukti PK-32px**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 017/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 06 Nopember 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32py**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 07 Nopember 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 62.900.000,- (**bukti PK-32pz**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. --, tanggal 07 Nopember 2007 jumlah harga Rp. 62.900.000,- (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah); (**bukti PK-32qa**)
- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 018/PO/MLM/07, Hal : Pemesanan Barang, tanggal 07 Nopember 2007 kepada PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32qb**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 177/TP/XI/07, tanggal 07 Nopember 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 26.750.000,- (**bukti PK-32qc**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 177/TP/XI/07, tanggal 07 Nopember 2007 jumlah harga Rp.26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32qd**)
- Nota Kontan PT. Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 249/TP/XI/07, tanggal 09 Nopember 2007 kepada PT. Muncul Lestari Makmur sejumlah Rp. 17.370.000,- (**bukti PK-32qe**)
- Tanda Terima Kuitansi PT. Muncul Lestari Makmur atas diterimanya Kuitansi dari Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan), No. 249/TP/XI/07, tanggal 09 Nopember 2007 jumlah harga Rp.17.370.000,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); (**bukti PK-32qf**)

Hal. 148 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Muncul Lestari Makmur Jakarta No : 023/PO/MLM/07,
Hal : Pemesanan Barang, tanggal 09 Nopember 2007 kepada PT.
Jakarta Plywood (Ibu Chandra Irawan) (**bukti PK-32qg**)
- 33. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muncul Lestari Makmur Nomor :
49, tanggal 18 Mei 2001, yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H.,
Notaris di Jakarta; (**bukti PK-33**)
- 34. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : C-03726 HT.01.01.TH.2001, Tentang Pengesahan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muncul Lestari Makmur, tanggal
25 Juli 2001; ((**bukti PK-34**))
- 35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Muncul
Lestari Makmur, Nomor : 11, Tanggal 25 April 2005, yang dibuat oleh
Ilyas Zaini, S.H., Notaris di Jakarta; (**bukti PK-35**)
- 36. Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-175/WPJ.05/KP.0803/2001,
Nama : PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR, Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) : 02.055.373.1-031.000, tanggal 25 Juni 2001, yang
dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat
Jenderal Pajak, Kantor Wilayah V Jakarta Raya II, Kantor Pelayanan
Pajak Jakarta Palmerah; (**bukti PK-36**)
- 37. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 789/09-
03/PB/VI/2001, tanggal 29 Juni 2001, Nama Perusahaan : PT. Muncul
Lestari Makmur, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta; (**bukti PK-37**)
- 38. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 090215122241,
tanggal 25 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Republik Indonesia, Kantor Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat; (**bukti
PK-38**)
- 39. Surat Nomor : S-26053/WPJ.32/KP.06/2016, Hal : Keterangan
Tunggakan Pajak, tanggal 28 Oktober 2016, dari Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, yang ditujukan kepada Komisaris
PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang pada pokoknya antara lain
menyatakan bahwa berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta, per tanggal 28 Oktober 2016, PT. Muncul Lestari
Makmur Mandiri tidak memiliki tunggakan pajak (daftar sisa tunggakan
pajak terlampir); (**bukti PK-39**)

Hal. 149 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



- Daftar Sisa Tagihan Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, tanggal 28-Oct-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta; (**bukti PK-39a**)

Bahwa berdasarkan keadaan baru berupa bukti-bukti surat tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa terdapat 1 (satu) Perseroan Terbatas (PT) yang namanya mirip dengan nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, yaitu PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta, dengan Direkturnya adalah saksi Tri Ruddy Santoso, mantan suami Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, dimana PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta tersebutlah yang **SESUNGGUHNYA** melakukan kegiatan operasional/transaksi bisnis, **BUKAN** PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, yang berkedudukan di Surakarta. Dana-dana dari hasil kegiatan operasional/transaksi bisnis yang dilakukan oleh PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta tersebut, oleh saksi Tri Ruddy Santoso, mantan suami Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa disetorkan atau ditransferkan ke rekening milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta.

Bahwa bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut belum pernah diajukan dan diperiksa di dalam persidangan mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Jika bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut diketahui pada waktu persidangan perkara pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa berlangsung, dan termasuk dalam berkas perkara *a quo*, dan kemudian diperiksa oleh *Judex Juris* dalam tingkat pemeriksaan kasasi, tentu *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa akan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa.

B. Putusan Judex Juris a quo memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

1. Putusan Kasasi Judex Juris a quo telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menyatakan sebagai berikut :

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;



- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c,d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa dalam putusan *Judex Juris a quo* telah ternyata tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pembahasan atas unsur-unsur dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan ketentuan pasal tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.SKA tanggal 10 Juni 2013 dan dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh *Judex Juris*, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa pembatalan putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* oleh *Judex Juris*, telah ternyata tidak disertai dengan pemaparan atas semua unsur dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan telah ternyata pula tidak disertai dengan pernyataan bahwa semua unsur dimaksud telah terpenuhi. Hal ini terbukti di dalam putusan kasasi *a quo* sama sekali tidak terdapat pemaparan atas semua unsur dari ketentuan pasal dimaksud, dan tidak terdapat pernyataan bahwa semua unsur ketentuan pasal dimaksud telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terpida.

Dengan demikian, terbukti bahwa putusan *a quo* jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena melanggar dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, sehingga mengakibatkan putusan *Judex Juris a quo* menjadi



batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Terbukti pula bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

2. **Judex Juris telah salah dan keliru menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menganut Sistem Hukum Ultimum Remidium.**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bertujuan untuk memperoleh pendapatan negara dari pajak. Kepentingan penerimaan negara ini merupakan hal yang sangat prioritas dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dalam hukum pajak yang diutamakan adalah penyelesaian administrasi perpajakan dalam arti adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dibanding dengan pemberlakuan hukum pidana pajak kepada wajib pajak yang dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*. Pengenaan sanksi pidana dalam perpajakan memiliki sifat yang *ultimum remedium*, artinya **dalam penegakan terhadap pelanggaran hukum perpajakan yang diutamakan adalah sanksi administratif, sedangkan penerapan sanksi pidana dilakukan apabila cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan.**

Bahwa karakteristik Undang-Undang Perpajakan menggunakan sarana hukum (sanksi) administrasi sebagai *primum remedium* (yang didahulukan) dan sarana sanksi hukum (pidana) sebagai *ultimum remedium* (yang terakhir). Artinya, jika sarana hukum (sanksi) administratif yang telah dijatuhkan dan dipandang tidak efektif, sarana sanksi hukum (sanksi) pidana dikenakan kepada pelanggar pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kaitannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, yang pada pokoknya adalah berupa perbuatan yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, dengan



sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, maka seharusnya yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan himbauan ataupun teguran kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, bukan sarana hukum pidana yang harus diutamakan untuk dilakukan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sesuai dengan karakteristik Undang-Undang Perpajakan yang menggunakan sarana hukum (sanksi) administrasi sebagai *primum remedium* (yang didahulukan) dan sarana saksi hukum (pidana) sebagai *ultimum remedium* (yang terakhir).

Bahwa hal ini sesuai pula dengan keterangan ahli Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H., dan keterangan ahli Nusyirwan Hanafi S.H., M.Sc. Ahli Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H., di persidangan telah menerangkan bahwa *ultimum remedium* adalah aspek dari hukum pidana dimana pemidanaan merupakan pilihan akhir setelah upaya-upaya yang lain dipenuhi, bahwa UU KUP itu masuk hukum administrasi bukan hukum pidana meskipun ada sanksi pidana di dalamnya untuk menguatkan norma-norma dalam undang-undang tersebut bisa disebut *administrative penal* (vide : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta a quo hal. 80).

Ahli Nusyirwan Hanafi S.H., M.Sc., di persidangan telah menerangkan bahwa *jika wajib pajak menyampaikan SPT yang tidak benar, maka berdasarkan Undang-Undang Perpajakan khususnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka terhadap Wajib Pajak tersebut harus dilakukan pembinaan dalam hal ini teguran, bahwa terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, maka langkah pertama yang diambil oleh Dirjen Pajak adalah Wajib Pajak dipanggil oleh fiskus dan dilakukan teguran, dan apabila dari teguran tersebut Wajib Pajak memenuhi kewajibannya maka terhadap Wajib Pajak hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bahwa prinsip dari peraturan perpajakan itu melaksanakan Non Penal bukan penal yang maksudnya lebih mengutamakan kepentingan budgeter atau penerimaan Negara daripada menghukum wajib pajak, bahwa kalau melihat tahapan yang harus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dimana harus dilakukan terlebih dahulu tahapan administrasi, maka kalau langsung dilakukan masuk ke ranah pidana*



maka itu masuk ke dalam tindakan yang premature (vide : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta a quo hal. 83, 84, 85).

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
 - 1a) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
 - 5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), **diterbitkan Surat**



Teguran (penebalan huruf oleh Pemohon Peninjauan Kembali).

- 6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- 8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutang pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan **Surat Ketetapan Pajak** (penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar;
 - b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan



setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen), atau tidak seharusnya diberikan pengembalian pajak;
- d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pasal 29, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, jelaslah upaya/tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pajak berdasarkan ketentuan ini adalah menerbitkan Surat Teguran, dan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, TIDAK mendahulukan melakukan tindakan/upaya penegakan hukum pidana.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan dikaitkan dengan perkara pidana ini, seandainya *-quod non-* Wajib Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tidak pernah menyampaikan SPT tahun pajak 2006 ke Kantor Pajak, maka upaya/tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pajak adalah menerbitkan Surat Teguran, dan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, TIDAK mendahulukan melakukan tindakan/upaya penegakan hukum pidana. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, maka sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak adalah sanksi administrasi.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (5a), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983



tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan dikaitkan dengan perkara pidana ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, TIDAK terdapat adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Kantor Pajak pernah menerbitkan Surat Teguran maupun Surat Ketetapan Pajak kepada PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, sehubungan dengan tidak adanya penyampaian SPT tahun 2006 dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri ke Kantor Pajak. Berdasarkan kesaksian seluruh saksi yang diajukan di persidangan, TIDAK ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Kantor Pajak pernah memberikan teguran kepada PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sehubungan dengan tidak adanya penyampaian SPT tahun 2006 dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri ke Kantor Pajak. Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima teguran untuk PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dari Kantor Pajak (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 93).

Bahwa sehubungan dengan perkara pidana ini, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu melakukan perbuatan yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali jelas-jelas **prematur**, dan tidak sesuai dengan karakteristik Undang-Undang Perpajakan yang menggunakan sarana hukum (sanksi) administrasi sebagai *primum remedium* (yang didahulukan) daripada sarana saksi hukum (pidana) sebagai *ultimum remedium* (yang terakhir).

Dengan merujuk pada ketentuan 3 ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan dikaitkan dengan perkara pidana ini, seandainya *-quod non-* Wajib Pajak PT. Muncul



Lestari Makmur Mandiri tidak pernah menyampaikan SPT tahun pajak 2006 ke Kantor Pajak, maka seharusnya *Judex Juris* memutuskan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut prematur, karena tindakan/upaya administrasi berupa penerbitan Surat Teguran maupun Surat Ketetapan Pajak kepada wajib pajak badan, yaitu PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, terbukti TIDAK pernah dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap wajib pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri. Dengan demikian, maka terbukti bahwa putusan kasasi *Judex Juris a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah salah dan keliru dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Christina Rahayu, keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri telah melaporkan pajaknya di tahun 2006, alat bukti surat, berupa tanda terima telah menyampaikan SPT tahun 2006 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, dimana berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri telah menyampaikan SPT tahun 2006 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri ke Kantor Pajak.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak **menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya** (penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana)".

Bahwa ahli Nusyirwan Hanafi S.H., M.Sc., di persidangan menerangkan bahwa *jika Wajib Pajak menyampaikan SPT yang tidak benar* (penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana), maka berdasarkan Undang-Undang Perpajakan khususnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka terhadap Wajib Pajak tersebut harus dilakukan pembinaan dalam hal ini teguran, bahwa terhadap SPT kurang bayar maka KPP harus melaksanakan upaya administrasi dalam hal SPT yang **tidak benar atau kurang bayar** (penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) maka KPP menerbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar berdasarkan bukti dari fiskus, bahwa yang bersangkutan memang memasukkan data yang tidak benar dan itu berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, bahwa kalau tidak menerbitkan hal tersebut (Surat Keterangan Kurang Bayar) maka KPP sudah percaya dengan laporan yang diberikan oleh wajib pajak dan menganggap apa yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut sudah betul (vide : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta a quo hal. 83 dan 86).

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa Wajib Pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke Kantor Pajak. Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan keterangan ahli Nusyirwan Hanafi, S.H., M.Sc sebagaimana uraian tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah memberikan teguran dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya kepada Wajib Pajak.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun, dan dikaitkan dengan perkara pidana ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, TIDAK terdapat adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa Kantor Pajak pernah menerbitkan surat teguran ataupun memberikan Surat Keterangan Kurang Bayar kepada wajib pajak badan, yaitu PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.

Bahwa sehubungan dengan perkara pidana ini, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, yaitu melakukan perbuatan yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan keterangan ahli Nusyirwan Hanafi, S.H., M.Sc, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa jelas-jelas **prematur**, dan tidak sesuai dengan karakteristik Undang-Undang Perpajakan yang menggunakan sarana hukum (sanksi) administrasi sebagai *primum remedium* (yang didahulukan) daripada sarana saksi hukum (pidana) sebagai *ultimum remedium* (yang terakhir).

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan dikaitkan dengan



perkara pidana ini, seandainya *-quod non-* terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan isi dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2007 dari Wajib Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri (PT. MLMM), maka seharusnya *Judex Juris* memutuskan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **prematur**, karena tindakan/upaya administrasi berupa menerbitkan surat teguran ataupun memberikan Surat Keterangan Kurang Bayar kepada Wajib Pajak badan, yaitu PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, terbukti TIDAK pernah dilakukan oleh Kantor Pajak, dan hal ini tidak sesuai dengan karakteristik Undang-Undang Perpajakan yang menggunakan sarana hukum (sanksi) administrasi sebagai *primum remedium* (yang didahulukan) dan sarana saksi hukum (pidana) sebagai *ultimum remedium* (yang terakhir).

Dengan demikian, maka terbukti bahwa putusan kasasi *Judex Juris a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Seharusnya *Judex Juris* menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan sebagaimana mestinya yang mengutamakan sarana hukum (sanksi) administrasi sebagai *primum remedium* (yang didahulukan) dan sarana saksi hukum (pidana) sebagai *ultimum remedium* (yang terakhir) sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian adalah tepat dan benar, serta beralasan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 99-100 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berpedoman pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan, dalam artian sebelum Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil kuasa, pegawai atau keluarga dari Wajib Pajak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2007 yang dikirim oleh Terdakwa kepada RUDDY TRI SANTOSO, telah sesuai dengan kondisi dan keadaan perusahaan yang sebenarnya yang merupakan dasar dalam penyusunan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan apa yang disampaikan kepada Kantor Pajak adalah di luar sepengetahuan Terdakwa karena yang menyampaikan dan menandatangani bukan Terdakwa sendiri, sehingga adanya kekeliruan atau ketidaklengkapan isi dari Surat Pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, dan Terdakwa tidak mendapat pemberitahuan ataupun teguran dari Kantor Pajak atas kekeliruan maupun ketidaklengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut, oleh karenanya ketika dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa telah kehilangan haknya untuk melakukan pembetulan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, telah terjadi kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena apabila ditemukan adanya dugaan kekeliruan maupun ketidakbenaran data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, seharusnya Wajib Pajak yang dibebankan untuk membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai kewajibannya tersebut diberi pemberitahuan bahwa telah ditemukan adanya dugaan kekeliruan, sehingga Wajib Pajak yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan SPT memperoleh haknya untuk diberi kesempatan melakukan pembetulan terhadap laporan SPT yang dibuatnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kasus SPT Terdakwa tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak tidak memenuhi hak Terdakwa sebagai Wajib Pajak yang bertanggungjawab atas data laporannya untuk melakukan pembetulan terhadap kekeliruan, selain itu pada saat pemeriksaan dilakukan, Terdakwa telah menyangkal bahwa tanda tangan yang tertera pada SPT tahun 2007 tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa, semestinya Petugas yang melakukan pemeriksaan melakukan pembuktian terlebih dahulu terhadap kebenaran tanda tangan tersebut melalui uji laboratorium kriminalistik sehingga menjamin SPT yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan”;



3. **Judex Juris** telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dan melanggar Asas Audi Et Alteram Partem.

- Tentang unsur "dengan sengaja tidak tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap".

Bahwa *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana pembuktian, karena *Judex Juris* tidak mempertimbangkan secara cermat alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang telah diajukan di persidangan secara keseluruhan, yang mengakibatkan *Judex Juris* salah dan keliru dalam memaparkan/menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada angka 3, halaman 18 putusan kasasi *a quo*, yang memaparkan tentang fakta hukum bahwa *berdasarkan data di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta tidak ditemukan laporan SPT Tahunan dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri untuk tahun pajak 2006* adalah pertimbangan hukum yang memaparkan fakta hukum yang salah dan keliru. *Judex Juris* tidak cermat dalam mempertimbangkan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan secara keseluruhan.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Christina Rahayu, keterangan Terdakwa, dan surat, berupa tanda terima telah menyampaikan SPT tahun 2006 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, dimana berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat tersebut, yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, dan saling menguatkan, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri telah menyampaikan SPT tahun 2006 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri ke Kantor Pajak. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christina Rahayu dan Terdakwa, di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri telah melaporkan pajaknya di tahun 2006 ke Kantor Pajak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah tepat dan benar, serta beralasan hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman pada halaman 100 yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, demi memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, Terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Tahun Pajak 2006 yang isi laporannya sesuai dengan keadaan dan kondisi aktifitas perusahaan yang tidak beroperasi yaitu nihil dan yang dilaporkan langsung ke Kantor Pajak, sedangkan untuk tahun pajak 2007 Terdakwa juga membuat Surat Laporan Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya nihil, akan tetapi oleh Terdakwa laporan SPT tahun 2007 tersebut disampaikan kepada RUDDY TRI SANTOSO, Direktur PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR (MLM) yang berada di Jakarta.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* pada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam putusan kasasi *a quo*, karena *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pidana pembuktian. *Judex Juris* tidak mempertimbangkan secara cermat alat-alat bukti yang diajukan di persidangan secara keseluruhan.

Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan secara cermat alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Henni Wulandari, saksi Sri Lestari Ningsih, saksi Budi Santoso, saksi Haryati Handayani, saksi VP. Alpinah, saksi Christina Rahayu, dan keterangan Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sejak berdiri pada tahun 2005 tidak ada kegiatan/aktifitas perdagangan, dan tidak memiliki karyawan.

Keterangan-keterangan dari para saksi, yaitu saksi Henni Wulandari, saksi Sri Lestari Ningsih, saksi Budi Santoso, saksi Haryati Handayani, saksi VP. Alpinah, saksi Christina Rahayu, dan keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa

Hal. 164 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sejak berdiri pada tahun 2005 tidak ada kegiatan/aktifitas perdagangan, dan tidak memiliki karyawan.

Bahwa dari keseluruhan saksi yang telah diajukan di persidangan, TIDAK ada satupun yang merupakan karyawan dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dan bekerja di PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tidak tergolong sebagai Pengusaha yang wajib untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 *juncto* 571/KMK.03/2003, sebagai pedoman pelaksana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bahwa oleh karenanya, adalah tepat dan benar menurut hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 99-100 Putusan *Judex Facti a quo*, yang telah menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diketahui jika Terdakwa sebagai Direktur dari PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI (MLMM) tidak pernah menjalankan usaha, tidak beroperasi, tidak memiliki karyawan, tidak pernah bertransaksi, dan tidak memiliki omzet usaha sejak didirikan pada tahun 2005 tersebut, sehingga secara administratif pada tahun 2006 maupun 2007 yang dipastikan bahwa Terdakwa tidak tergolong sebagai Pengusaha yang wajib untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, oleh karena itu sesungguhnya komponen/elemen unsur "dengan sengaja tidak mendaftarkan diri" sudah tidak terpenuhi, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dan membuktikan alternatif komponen/elemen unsur yang lebih tepat untuk dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa pemeriksaan oleh Kantor Pajak, yang dilakukan oleh Saksi Akhmad Haryanto dan saksi Sidiq Nurrachmat, dimana hasil pemeriksaan tersebut bahwa ternyata Wajib Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri telah ada kegiatan usaha sejak tahun 2006 dan ada keuntungan ditahun 2006 tersebut kurang lebih sebesar



Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan di tahun 2007 keuntungan kurang lebih sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana pertimbangan hukum pada angka 7 halaman 19 putusan *Judex Juris a quo*, adalah TIDAK didasarkan pada data-data yang berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, tetapi berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta, dimana PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta adalah entitas atau badan hukum yang berbeda dengan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta.

Demikian pula pertimbangan hukum angka 9 halaman 20 putusan *Judex Juris a quo* bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri pernah diaudit oleh Akuntan Publik, Laporan Auditor Independen Nomor 1.A.U.54.D4.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi, TIDAK didasarkan pada data-data yang berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, tetapi didasarkan pada data-data yang berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan keterangan Saksi Y.M Cahyo Dewantoro di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *data yang disampaikan kepada kami PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dari Jakarta, dalam melakukan audit dari awal sampai akhir kami tidak pernah bertemu apalagi ada pembahasan dengan direktur yang dalam hal ini Ibu Budiati (vide : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta a quo hal. 36).*

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan saksi Y.M Cahyo Dewantoro, keduanya saksi auditor tersebut telah keliru beranggapan bahwa data-data yang diperoleh kedua saksi itu dan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, seolah-olah adalah data-data yang berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, padahal senyatanya PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, sedangkan perusahaan yang berkedudukan dan yang melakukan kegiatan/beroperasional di Jakarta adalah PT. Muncul Lestari Makmur, BUKAN PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.



Data-data yang diterima oleh saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan saksi Y.M Cahyo Dewantoro, berasal dari saksi Heni, dan saksi Agus, padahal saksi Heni, dan saksi Agus adalah karyawan CV. Kondang Murah, BUKAN karyawan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.

Saksi Heni dan Saksi Drs. Agus Selahardi di persidangan telah menerangkan, pada pokoknya pernah dengar tentang PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta.

Keterangan Drs. Agus Selahardi di persidangan justru membantah keterangan dari saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan saksi Y.M Cahyo Dewantoro, karena Drs. Agus Selahardi menerangkan bahwa selain dokumen CV. Kondang Murah ia tidak pernah menyerahkan dokumen.

Merujuk pada keterangan saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan saksi Y.M Cahyo Dewantoro, yang menerangkan bahwa data-data yang disampaikan kepada mereka data PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dari Jakarta, hal ini membuktikan kekeliruan saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan saksi Y.M Cahyo Dewantoro, karena beranggapan bahwa data-data yang berasal dari Jakarta tersebut seolah-olah data-data yang berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, seolah-olah ada kegiatan bisnis/perdagangan yang dilakukan oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, padahal berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sejak berdiri pada tahun 2005 tidak ada kegiatan/aktifitas perdagangan, dan tidak memiliki karyawan, dan dari keseluruhan saksi yang telah diajukan di persidangan, TIDAK ada satupun yang merupakan karyawan dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu keterangan saksi Henni Wulandari, saksi Sri Lestari Ningsih, saksi Thian Lung Tjhan, saksi Bahrn, S.E., dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa yang melakukan transaksi perdagangan adalah PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta, BUKAN PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta. Saksi Henni Wulandari, saksi Sri Lestari Ningsih, saksi Thian Lung Tjhan, saksi Bahrn, S.E., dan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya telah



menerangkan bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tidak pernah ada kegiatan/operasional.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, terbukti pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *terdapat fakta hukum, perusahaan milik Terdakwa (PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri) tersebut sudah operasional sejak berdiri yaitu pada tahun 2005 ditemukan adanya faktur dan rekening koran tentang kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan yang dipimpin Terdakwa tersebut*, adalah pertimbangan yang salah dan keliru. Hal ini membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena salah memaparkan fakta hukum, yang disebabkan karena kesalahan dalam mencermati alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Judex Juris telah salah dan keliru dalam mencermati alat-alat bukti maupun barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, seolah-olah faktur-faktur dimaksud adalah berasal dari atau diterbitkan oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dan seolah-olah rekening koran dimaksud menggambarkan adanya kegiatan transaksi yang dilakukan oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Akhmad Haryanto, saksi Heni Wulandari, dan saksi Thian Lung Tjhan, jelas terungkap fakta hukum bahwa faktur-faktur tersebut adalah faktur-faktur yang berasal dari atau diterbitkan oleh PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta, TIDAK berasal dari atau diterbitkan oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta. Faktur-faktur tersebut berkop PT. MLM, yang maksudnya adalah PT. Muncul Lestari Makmur, dimana PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta adalah entitas atau badan hukum yang berbeda atau tidak sama dengan PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta.

Saksi Akhmad Haryanto di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa kode MLM yang terdapat dalam faktur adalah Muncul Lestari Makmur dan bukan Muncul Lestari Makmur Mandiri (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 17). Pada saat Hakim Ketua memerintahkan Saksi Akhmad Haryanto untuk menunjukkan bukti-bukti penjualan, saksi tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-



bukti penjualan tersebut (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 19).

Saksi Heni Wulandari dan Saksi Sri Lestari Ningsih di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa kalau yang di Jakarta bukan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, tapi PT. Muncul Lestari Makmur, benar saksi-saksi tersebut pernah ditunjukkan faktur penjualan dari PT. Muncul Lestari Makmur, bukan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri.

Saksi Thian Lung Tjhan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar faktur-faktur atau nota pembayaran tersebut saksi pernah lihat dan kop kuitansinya tidak ada kata-kata **mandirinya** (penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) dan itu tanda tangan saksi, saksi sering melakukan pembayaran melalui rekening transfer dan benar itu rekening yang saksi pakai untuk mengirimkan pembayaran ke PT. Muncul Lestari Makmur (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 58).

Bahwa keterangan Saksi Heni Wulandari, Saksi Sri Lestari Ningsih, dan Saksi Thian Lung Tjhan tersebut juga didukung oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa invoice dan faktur-faktur PT. Muncul Lestari Makmur, adalah bukti surat yang sama dengan bukti-bukti yang diperlihatkan kepada saksi Heni Wulandari dan saksi Sri Lestari seperti yang ada di BAP saksi kedua saksi tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi Himawan Salim Hardjo, bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa tujuan pendirian PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tersebut adalah untuk menampung pembayaran transaksi perdagangan dari perusahaan saksi Rudi Tri Santoso, yaitu PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta.

Saksi Himawan Salim Hardjo di persidangan pada pokoknya telah bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri karena itu semua Rudi yang mengurus, bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri itu setahu saksi merupakan rekayasa dari mantu saksi Rudi dan itu untuk kepentingannya sendiri (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 47 dan 48).

Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri didirikan karena atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Pak Rudi, setahu Terdakwa PT tersebut didirikan fungsinya agar transaksi selama Rudi di penjara, uangnya bisa ditampung di rekening PT tersebut dari PT. Muncul Lestari Makmur di Jakarta (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 90, 91, 93, dan 94).

Bahwa keterangan saksi Himawan Salim Hardjo dan keterangan Terdakwa tersebut, didukung pula oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa memo internal/surat bertulis tangan dan ditandatangani yang berisi instruksi-instruksi dari saksi Rudi Tri Santoso kepada saksi Agus Selahardi, dimana bukti surat tersebut telah diakui pula kebenarannya oleh saksi Rudi Tri Santoso di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa data-data yang diperoleh oleh Kantor Pajak dan yang diperoleh oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA adalah data-data yang salah dan keliru, karena data-data yang dijadikan dasar oleh Kantor Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan yang dijadikan dasar oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA untuk melakukan audit, adalah data-data TIDAK berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, tetapi merupakan data-data berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Juris* angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada halaman 18-20 putusan *Judex Juris a quo* yang merujuk atau didasarkan pada hasil pemeriksaan Kantor Pajak dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, adalah pertimbangan yang salah dan keliru.

Bahwa barang bukti berupa Laporan Auditor Independen Nomor L.A.U.54.04.08. tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Rachmat Wahyudi sebanyak 1 set yang diajukan dalam perkara pidana ini, seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Juris*, karena berdasarkan atas keterangan saksi Drs. Racmat Wahyudi, Akt. CPA, dan keterangan saksi Y.M Cahyo Dewantoro, Auditor dari Kantor Akuntan Publik Rachmat Wahyudi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Laporan Audit tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena telah ternyata TIDAK ada perjanjian perikatan audit yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Akuntan

Hal. 170 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Publik Rachmat Wahyudi dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, selaku pengurus atau direksi PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, data-data yang diperoleh oleh Kantor Akuntan Publik Rachmat Wahyudi yang menjadi dasar dalam membuat laporan audit TIDAK berasal dari pengurus atau manajemen PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, tapi berasal dari orang-orang yang bukan karyawan dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, data-data yang diperoleh oleh Kantor Akuntan Publik Rachmat Wahyudi TIDAK berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, tetapi berasal dari kegiatan atau transaksi bisnis PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta, dimana PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta adalah entitas atau badan hukum yang berbeda dengan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang berkedudukan di Surakarta, TIDAK ada sama sekali pertemuan ataupun pembahasan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Rachmat Wahyudi dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, selaku pengurus atau direksi PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, terkait dengan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik Rachmat Wahyudi tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada angka 6 dalam putusan kasasi *a quo* yang menyatakan bahwa *Terdakwa dalam persidangan telah mengakui pernah melihat SPT tahun pajak 2007 tetapi dalam SPT tersebut bukan tanda tangan Terdakwa, dan SPT yang dibuat Terdakwa bukan SPT yang Terdakwa lihat tersebut, sedangkan menurut keterangan Saksi Akhmad Haryanto saat saksi Akhmad Haryanto melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan menunjukkan SPT tahun pajak 2007 kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya*, adalah jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan hukum tersebut hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi, yaitu saksi Akhmad Haryanto. Keterangan saksi Akhmad Haryanto tersebut sama sekali tidak didukung oleh saksi-saksi yang lainnya, dan tidak pula didukung oleh alat bukti lainnya.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik, keterangan saksi, surat, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa, TIDAK terdapat fakta hukum bahwa Terdakwalah yang telah menandatangani SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak tersebut. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik, keterangan saksi, surat, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa, TIDAK terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwalah yang telah menyampaikan SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana di persidangan telah menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera dalam SPT tahun pajak 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak tersebut BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Christina Rahayu, S.E., keterangan ahli, bukti surat berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/87A/II/2012/SPKT tanggal 22 Februari dan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/68.a/II/2012/SPKT tanggal 9 Februari 2012, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti berupa SPT Tahunan PPH WP Badan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, diperoleh fakta hukum bahwa tanda tangan yang tertera di atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana ini, BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali, dan patut diduga sebagai tanda tangan palsu.

Bahwa Saksi Christina Rahayu, S.E., dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanda tangan yang tertera dalam SPT tahun pajak 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak tersebut BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/87A/II/2012/SPKT tanggal 22 Februari dan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/68.a/II/2012/SPKT tanggal 9 Februari 2012, dimana berdasarkan bukti surat ini bahwa Terdakwa telah melaporkan ke aparat Kepolisian mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak.

Hal. 172 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Nusyirwan Hanafi, S.H., M.Sc., di persidangan telah menerangkan bahwa Kantor Pajak harus meneliti dan harus menentukan itu tanda tangan siapa dan itu bisa dibuktikan melalui uji laboratorium (*vide* : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta *a quo* hal. 85).

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pun mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam dalam SPT Tahun 2007 nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak tersebut, BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana ternyata dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada bagian hal-hal yang meringankan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* angka 6 pada halaman 19 putusan kasasi *a quo*, hanya didasarkan pada keterangan keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yaitu keterangan saksi Akhmad Haryanto.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa *keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*, dan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Oleh karenanya keterangan saksi Akhmad Haryanto tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Juris* angka 6 pada halaman 19 putusan kasasi *a quo* hal ini jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata.

Bahwa adanya fakta hukum yang mengungkapkan bahwa tanda tangan yang tertera diatas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana ini, BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali, dan patut diduga sebagai tanda tangan palsu, dimana fakta hukum ini diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi Christina Rahayu, S.E., keterangan ahli, bukti surat berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/87A/II/2012/SPKT tanggal 22 Februari dan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/68.a/II/2012/SPKT tanggal 9 Februari 2012, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti berupa SPT Tahunan PPH WP Badan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, sama sekali tidak

Hal. 173 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh *Judex Juris*. *Judex Juris* hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Akhmad Haryanto yang merupakan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Seharusnya *Judex Juris* mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan secara keseluruhan, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sesuai dengan asas *audi et alteram partem* yang dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya terbukti *Judex Juris* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, yang memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris a quo*.

Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak tersebut, yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana ini, BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dan terbukti pula bahwa terhadap hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melaporkan kepada aparat Kepolisian tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/87A/II/2012/SPKT tanggal 22 Februari dan Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor Polisi : TBL/68.a/II/2012/SPKT tanggal 9 Februari 2012, yang telah diajukan di persidangan dan menjadi alat bukti surat dalam Pembelaan Pemohon Peninjauan Kembali, serta berdasarkan fakta-fakta persidangan, TIDAK terdapat adanya alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium forensik yang dapat menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak adalah asli atau palsu, maka seharusnya barang bukti berupa SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti ataupun alat bukti surat yang digunakan untuk melakukan tindakan penyelidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, dan penuntutan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana atas sangkaan atau dakwaan melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Oleh karenanya, seharusnya *Judex Juris* menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan atas barang bukti yang tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum, karena barang bukti berupa SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, dimana tanda tangan yang terdapat dalam SPT tahun 2007 tersebut patut diduga palsu, atau BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Elemen unsur "dengan sengaja" yang terdapat dalam unsur Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, oleh *Memori van Toelichting* (M.v.T) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*willen en wetens*" yang artinya adalah "*menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui*" atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya (*vide* : Teguh Prasetyo. Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers, 2014. h. 207).

Berdasarkan pengertian "dengan sengaja atau kesengajaan" tersebut, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam SPT tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pajak, yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana ini, BUKAN tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali, dan patut diduga sebagai tanda tangan palsu, maka TIDAK terdapat adanya kehendak dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyampaikan SPT tahun pajak 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri ke kantor

Hal. 175 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga elemen unsur "dengan sengaja" TIDAK terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja tidak tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana. Seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dinyatakan TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.SKA tanggal 10 Juni 2013.

Bahwa oleh karenanya, adalah tepat dan benar menurut hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 100-102 Putusan *Judex Facti a quo*, yang telah menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa laporan SPT tahun 2007 PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI (MLMM) yang diterima oleh Kantor Pajak bukanlah laporan SPT yang dibuat oleh Terdakwa, hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Christina Rahayu, S.E. yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tanda tangan yang tertera pada SPT tahun 2007 tersebut bukan merupakan tanda tangan Terdakwa, karena Terdakwa baru mengetahui adanya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2007 tersebut ketika diperlihatkan pada waktu penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2007 yang dikirim oleh Terdakwa kepada RUDDY TRI SANTOSO, telah sesuai dengan kondisi dan keadaan perusahaan yang sebenarnya yang merupakan dasar dalam penyusunan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan apa yang disampaikan kepada Kantor Pajak adalah di luar sepengetahuan Terdakwa karena yang menyampaikan dan menandatangani bukan Terdakwa sendiri,

Hal. 176 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga adanya kekeliruan atau ketidaklengkapan isi dari Surat Pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya, dan Terdakwa tidak mendapat pemberitahuan ataupun teguran dari Kantor Pajak atas kekeliruan maupun ketidaklengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut, oleh karenanya ketika dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa telah kehilangan haknya untuk melakukan pembetulan ataupun perbaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, telah terjadi kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena apabila ditemukan adanya dugaan kekeliruan maupun ketidakbenaran data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, seharusnya Wajib Pajak yang dibebankan untuk membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai kewajibannya tersebut diberi pemberitahuan bahwa telah ditemukan adanya dugaan kekeliruan, sehingga Wajib Pajak yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan SPT memperoleh haknya untuk diberi kesempatan melakukan pembetulan terhadap laporan SPT yang dibuatnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kasus SPT Terdakwa tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak tidak memenuhi hak Terdakwa sebagai Wajib Pajak yang bertanggungjawab atas data laporannya untuk melakukan pembetulan terhadap kekeliruan, selain itu pada saat pemeriksaan dilakukan, Terdakwa telah menyangkal bahwa tanda tangan yang tertera pada SPT tahun 2007 tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa, semestinya Petugas yang melakukan pemeriksaan melakukan pembuktian terlebih dahulu terhadap kebenaran tanda tangan tersebut melalui uji laboratorium kriminalistik sehingga menjamin SPT yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya "kehendak" dari Terdakwa untuk tidak melaporkan ataupun melaporkan data transaksi keuangan yang tidak benar pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2007, Terdakwa telah membuat laporan nihil sesuai dengan keadaan dan kondisi sesungguhnya dari PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI (MLMM), dan pada kenyataannya SPT 2007 yang diterima oleh Kantor Pajak bukanlah SPT yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa



sebelumnya, sehingga SPT 2007 tersebut berada di luar "pengetahuan" Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya "kehendak" maupun "pengetahuan" dari Terdakwa atas data laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud dan kesengajaan dari Terdakwa untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak benar ataupun tidak lengkap, dengan demikian komponen/elemen unsur "dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena komponen/elemen unsur "dengan sengaja tidak mendaftarkan diri" sesungguhnya sudah tidak dapat dipenuhi, sedangkan komponen/elemen unsur alternatif lainnya yaitu "dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" juga tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan, maka sangat beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap" tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah dinyatakan tidak terbukti, maka alternatif unsur lainnya dari pasal tersebut tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.SKA tanggal 10 Juni 2013 beserta seluruh pertimbangan hukumnya, yang membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah putusan yang tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya, adalah tepat dan benar, serta beralasan hukum apabila putusan kasasi *Judex*



Juris a quo yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri
Surakarta *a quo* dinyatakan batal atau dibatalkan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* berupa bukti surat
bertanda PK-1a sampai dengan PK-39a dapat dibenarkan dengan
pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa adanya *novum* berupa surat-surat bertanda PK-1a sampai
dengan PK-39a sebagai bukti adanya perusahaan lain yang namanya mirip
yaitu PT. Muncul Lestari Makmur yang berkedudukan di Jakarta dengan
Direkturnya Rudi Tri Santoso (mantan suami Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpidana), perusahaan inilah yang melakukan kegiatan usaha, bukan
PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yaitu perusahaan yang direkturnya adalah
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Dra. Budiati ;

Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Kantor
Akuntan Publik Rachmat Wahyudi, ternyata PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri
mempunyai kekurangan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2006 sebesar
Rp1.593.336.139,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan untuk
Tahun Pajak 2007 sebesar Rp3.243.984.318,00 (tiga miliar dua ratus
empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus
delapan belas rupiah), sehingga berpotensi merugikan keuangan negara
dalam 2 (dua) tahun pajak sebesar Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh
rupiah) ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Direktur PT.
Muncul Lestari Makmur Mandiri, namun yang menjalankan operasional
perusahaan lebih banyak dilakukan oleh Rudi Tri Santoso mantan suami
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga kesalahan/kekeliruan
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak sepenuhnya akibat perbuatan
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, akan tetapi lebih dominan merupakan
perbuatan mantan suami Terpidana yang bernama Rudi Tri Santoso ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
544/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Desember 2016 saat ini kondisi
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Dra. BUDIATI menderita gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa dan hingga saat ini masih menjalani perawatan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dharmawangsa Jakarta dengan hasil pemeriksaan pasien masih perlu penatalaksanaan berkelanjutan dan intensif untuk waktu yang belum dapat ditentukan dimana kondisi ini dapat mengakibatkan cacat mental yang permanen, keadaan yang demikian menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan urusan-urusan lainnya termasuk urusan-urusan tentang hak-hak dan kewajiban yang bersangkutan yang berkaitan dengan hukum sehingga harus diwakili oleh orang lain, maka untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya yang bersangkutan haruslah dinyatakan berada di bawah pengampuan dan seluruh kepentingannya haruslah diwakili oleh pengampunya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Dra. BUDIATI berada di bawah pengampuan ibunya yang bernama HIMAWATI ;

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menderita gangguan jiwa dan semua tindakan Terpidana diwakili oleh Pengampunya yaitu ibunya bernama HIMAWATI, sehingga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana penjara, maka lebih arif dan bijaksana apabila Mahkamah Agung meniadakan pidana penjara terhadap Terpidana dan mengurangi besarnya pidana denda yang semula sebesar 2 (dua) x Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/PID.SUS/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ;

Hal. 180 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017



Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **Dra. BUDIATI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/PID.SUS/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **Dra. BUDIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan Jaksa untuk menyita harta kekayaan Terdakwa/PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri dan dirampas untuk negara untuk memenuhi pembayaran denda ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. Laporan Auditor Independen Nomor L.A.U.54.D4.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 - 4.2. Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1(satu) ordner ;
 - 4.3. Foto copy Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 - 4.4. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;



- 4.5. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 4.6. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 4.7. Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Linggo Wijaya Lin sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 4.8. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
- 4.9. Foto copy Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
- 4.10. Induk Berkas Subyek Pajak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri 1 (satu) map ;
- 4.11. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 4.12. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.13. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.14. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP 06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.15. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 4.16. Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 4.17. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH, sebanyak 1 (satu) set ;



- 4.18. Foto copy Company Profile PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.19. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 4.20. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 4.21. Laporan Keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 4.22. Buku Besar PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, NPWP 02.400.059.8526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 4.23. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.24. Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Februari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.25. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 4.26. Faktur dan Surat Jalan milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 4.27. Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
- 4.28. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
- 4.29. Foto copy Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 4.30. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;

- 4.31. Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 184 dari 184 hal. Put. No. 196 PK/Pid.Sus/2017

